

**LAPORAN PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**STRATEGI KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA TAMBANG
DI KALIMANTAN SELATAN**

Diusulkan oleh:

Ketua Tim:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum./067095801

Anggota:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H./10214003

Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 0325035901

Sugandi Ishak, S.H., M.H./0309065701

Luthfi Marfungah, S.H., M.H./ 207010202112003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGAJUAN PENELITIAN
Semester Genap/ Tahun 2021**

1. Judul Penelitian : Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang di Kalimantan Selatan
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
 - b. NIDN/NIK : 067095801
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Strata Satu
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - g. Alamat Kantor : Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat
 - h. No. HP/E-mail : 08164240717
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 3 orang
 - b. Nama Anggota I/ Keahlian : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H./ HTN
 - c. Nama Anggota II/ Keahlian : Dr. Gunardi, S.H., M.H./ HTN
 - d. Nama Anggota III/ Keahlian : Sugandi Ishak, S.H., M.H./ HTN
 - e. Jumlah Mahasiswa : 1 orang
 - f. Nama Mahasiswa II/ NIM : Luthfi Marfugah, S.H., M.H./207010202112003
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Jakarta
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Ilmiah
6. Jangka Waktu Penelitian : Januari – Juni 2021
7. Biaya yang disetujui : Rp.17.000.000,-

Jakarta, 29 Juli 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D
0323085501

Ketua Peneliti

Dr. Tundjung Herning S., S.H., C.N., M.Hum
0607095801

RINGKASAN

Tulisan ini akan membahas mengenai resolusi kebijakan yang tepat yang dihasilkan dari banyaknya lubang galian pasca tambang di Kalimantan Selatan. Kegiatan reklamasi pasca tambang diatur dalam Pasal 39, Pasal 99 ayat (3), Pasal 100, Pasal 161B UU No. 3 Tahun 2020. Dalam hal kegiatan reklamasi pasca tambang pemegang IUP atau IUPK memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang dan wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang. Tahun 2015-2020 terdapat setidaknya 3.092 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh pemegang IUP dan IUPK. Dari ke-34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, tahun 2015-2020 Provinsi yang paling banyak menangani kasus kegiatan reklamasi dan reklamasi pasca tambang adalah di Kalimantan Selatan. Setidaknya ditahun 2020 terdapat 814 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi oleh pemegang IUP dan IUPK. Adapun 814 lubang bekas tambang terjadi di daerah kabupaten Tanah Bumbu (246), Tanah Laut (241), Banjar (158), Kotabaru (59), Balangan (5), Tabalong (33), dan Tapin (62). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman dan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menindaklanjuti hasil kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kemungkinan banyaknya reklamasi pasca tambang. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak yang diakibatkan dari ketidak diakomodirnya kegiatan reklamasi pasca tambang dan resolusi kebijakan yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Reklamasi Pasca Tambang, Undang-Undang 3 Tahun 2020, Kalimantan Selatan

SUMMARY

This paper will discuss the appropriate resolution of policies resulting from the number of post mining pits in South Kalimantan. Post mining reclamation activities are regulated in Article 39, Article 99 paragraph (3), Article 100, Article 161B of Law no. 3 of 2020. In the case of post-mining reclamation activities, IUP or IUPK holders have the obligation to prepare and submit a reclamation plan and / or post-mining plan and are required to provide and place a Reclamation guarantee fund and / or a post-mining guarantee fund. In 2015-2020 there were at least 3,092 ex-mine excavated holes left by IUP and IUPK holders. Of the 34 (thirty four) provinces in Indonesia, in 2015-2020 the province that handled the most cases of post-mining reclamation and reclamation activities was in South Kalimantan. At least in 2020 there were 814 ex-mining pits that were not reclaimed by IUP and IUPK holders. The 814 ex-mining pits occurred in the districts of Tanah Bumbu (246), Tanah Laut (241), Banjar (158), Kotabaru (59), Balangan (5), Tabalong (33), and Tapin (62). The method used in this research is normative and juridical. This paper aims to provide understanding and input to the Government, Central Government, Local Government and the Community to follow up on the results of the right policies to tackle the possibility of a lot of post-mining reclamation. This issue further looks into the future impacts resulting from the inaccessibility of post-mining reclamation activities and the right policy resolution to overcome these problems.

Keywords: *Post Mining Reclamation, Law 3 Year 2020, South Kalimantan*

PRAKATA

Laporan Pengajuan Penelitian tentang Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang di Kalimantan Selatan ini akan terselenggara atas pendanaan yang bersumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara. Terlaksananya kegiatan penelitian ini tentu atas bantuan berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat diterima dan terselenggara dengan baik.

Jakarta, 29 Juli 2021
Ketua Tim



Dr. Tundjung Herning S., S.H., C.N., M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB III METODE PENELITIAN	35
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	65

STRETEGI KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA TAMBANG DI KALIMANTAN SELATAN

Oleh:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum¹
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.²
Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Sugandi Ishak, S.H., M.H.³
Luthfi Marfungah, S.H., M.H.⁴

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penertbitan perizinan pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan, terkait dengan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Begitu pula dasar falsafah pengusahaan mineral dan batubara dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam UU No. 3 Tahun 2020 bahwa, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang terkandung di wilayah hukum pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵ Namun untuk pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berarti pula dalam kewenangan penerbitan perizinannya berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Paka diterbitkannya UU

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

⁴ Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Jakarta

⁵ Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, (Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hlm. 127.

No. 3 Tahun 2020 banyak sekali perubahan substansi terkait dengan kewenangan perizinan. Salah satu kewenangan yang berubah adalah mengenai pengawasan kegiatan reklamasi pasca tambang yang semula diatur secara desentralisasi kini berubah menjadi sentralisasi.

Bersinggungan dengan pernyataan diatas, dalam hal pengelolaan kekayaan pertambangan sebagaimana rumusan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ditunjukkan bahwa pengelolaan mineral dan batubara menjadi wewenang negara. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat(1) UUD NRI 1945, maka definisi yang muncul adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdesentralisasi, sehingga kekuasaan negara terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁶ Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan yang dimiliki oleh daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut mengandung asas sentralisasi dalam konteks sentralisasi dalam makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara dalam arti Pemerintah yang merupakan representasi dari negara mempunyai hubungan wewenang dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang pertambangan termasuk dalam bidang perizinan pertambangan mineral dan batubara. Namun terlepas dari hal tersebut, salah satu yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah mengenai kegiatan reklamasi pasca tambang.

Kegiatan reklamasi pasca tambang diatur dalam Pasal 39, Pasal 99 ayat (3), Pasal 100, Pasal 161B UU No. 3 Tahun 2020. Dalam hal kegiatan reklamasi pasca tambang pemegang IUP atau IUPK memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang dan wajib

⁶ I Gusti Ayu Putri Kartika, Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bidang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, (Surabaya: Disertasi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013), hlm. 74

menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang. Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa:⁷

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;*
- b. lokasi dan luas wilayah;*
- c. jenis komoditas yang diusahakan;*
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;*
- e. modal kerja;*
- f. jangka waktu berlakunya IUP;*
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;*
- h. perpanjangan IUP;*
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;*
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;*
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;*
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan*
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.*

Ketentuan pasal tersebut mensyaratkan bahwa dalam hal Pemerintah Pusat menerbitkan IUP maka, pemegang IUP berkewajiban untuk menjalankan kegiatan reklamasi pasca tambang. Hal tersebutpun dipertegas dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 99 dan 100 UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99 UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi:⁸

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.*
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.*
- (3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:*

⁷ Lihat Pasal 39 17A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

⁸ Lihat Pasal 99 17A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

- a. *memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan*
 - b. *melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 100 UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi:⁹

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.*
- (2) *Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.*

Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa dalam penyusunan reklamasi, reklamasi pasca tambang dan penempatan dana jaminan reklamasi dan dana reklamasi pasca tambang, pemilik IUP dan IUPK dapat memilih salah satu yaitu antara reklamasi dan jaminan pasca tambang. Selain itu juga Pasal 123A dijelaskan bahwa pemegang IUP dan IUP Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus perseratus persen). Begitu juga dengan eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus perseratus persen) serta menempatkan dana jaminan pasca tambang.

⁹ Lihat Pasal 100 17A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Mengingat urgensi yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi dan kegiatan reklamasi pasca tambang, maka segera mungkin Pemerintah harus segera mungkin melakukan pemetaan terhadap kegiatan reklamasi pasca tambang, seperti sebagaimana diamankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang memberikan penafsiran mengenai frasa “penguasaan negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

“... Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bersama.....’

*Haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 memberikan amanat dalam hal melakukan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara termasuk kegiatan reklamasi dan reklamasi pascatambang maka Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dilakukan dengan baik. Salah satunya

¹⁰ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 334.

adalah jaminan mengenai kegiatan reklamasi dan kegiatan reklamasi pasca tambang.

Tahun 2015-2020 terdapat setidaknya 3.092 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh pemegang IUP dan IUPK.¹¹ Dengan demikian kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebagai solusi yang ditawarkan Industri, telah gagal total, bahkan tiap tahun target reklamasi dan rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai, yang paling anyar target reklamasi tahun 2019 yakni 6.950 hektar hanya mampu dicapai 6748 hektar, target kembali tak terpenuhi. Pun dalam hal ini Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru. Tiap tahun batas produksi selalu dilanggar, dalam dua tahun terakhir misalnya, tahun 2018, batas produksi mestinya 413 juta ton namun terlampaui menjadi 477 juta ton begitu juga batas produksi tahun 2019 yakni 489,7 juta ton kembali lagi terlampaui menjadi 502,6 juta ton.¹²

Dari ke-34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, tahun 2015-2020 Provinsi yang paling banyak menangani kasus kegiatan reklamasi dan reklamasi pasca tambang adalah di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. Namun dalam hal menjalankan kewajiban kegiatan reklamasi dan reklamasi pasca tambang setidaknya ditahun 2020 terdapat 814 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi oleh pemegang IUP dan IUPK. Adapun 814 lubang bekas tambang terjadi di daerah kabupaten Tanah Bumbu (246),

¹¹ Jaringan Advokasi Tambang, "Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia", (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020), hlm. 9.

¹² Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, "Potensi Pertambangan", (Kalimantan Selatan: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, 2020), hlm. 1

Tanah Laut (241), Banjar (158), Kotabaru (59), Balangan (5), Tabalong (33), dan Tapin (62).¹³

Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan maka kami sebagai peneliti sekaligus akademisi mencoba untuk menelaah kajian mengenai bagaimanakah konsep kebijakan pengaturan yang tepat untuk mengakomodir kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dampak yang ditimbulkan dari tidak terakomodirnya kebijakan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana konsep kebijakan pengaturan yang tepat untuk mengakomodir kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
Untuk mengetahui dampak apakah yang ditimbulkan dari tidak diakomodirnya kebijakan reklamasi pasca tambang serta bagaimana kebijakan pengaturan yang tepat untuk mengakomodir kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan.
2. Tujuan Subjektif
Untuk mendapatkan data dan bahan guna menyelesaikan tugas penelitian, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

¹³ Jaringan Advokasi Tambang, "Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia", (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020), hlm. 9.

khususnya di bidang hukum terutama dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Pertambangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis.¹⁴ Penelitian Strategi kebijakan kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas, dengan kata lain, pun dalam hal penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pertambangan pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum pertambangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi keustakaan dan bahan ajar di bidang hukum tata negara dan hukum pertambangan yang berkaitan dengan Strategi kebijakan kegiatan reklamasi pasca tambang. Pelaksanaan penelitian ini akan dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, pengetahuan dan mengaplikasikan teori-teori dalam kondisi yang sebenarnya, khususnya mengenai Teknik Pemebentukan Perundang-undangan dan Hukum Pertambangan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menerapkan konsep kebijakan yang tepat dalam kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan.

¹⁴Sidek Mohd. Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002, hal. 128.

E. Urgensi Penelitian

Urgensi diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu kajian ilmiah mengenai konsep strategi kebijakan kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum pertama kali dikemukakan oleh plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Arisoteles.¹⁵ Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁶

Konsepsi negara hukum yang idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁷

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, S.H., bahwa penggabungan kata-kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang di dalamnya wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga

¹⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal.19.

¹⁶ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hal.153.

¹⁷ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992), hal.20.

negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-sewenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahaan bahwa istilah “negara dan hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H., mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur dari negara hukum, yakni: ¹⁸

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terdapat perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas Legalitas
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
3. Pemisahan Kekuasaan
Agar hak asasi betul-betul terlindungi, adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Konsepsi negara hukum *Rechtstaat*, bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Maksudnya adalah negara hukum dapat menjaga ketertiban hukum mendapatkan kenyamanan dan agar semuanya berjalan menurut hukum. ¹⁹

¹⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.117-118.

¹⁹ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, (Bandung: Nuansa, 2009), hal.24.

Dalam Konteksi negara hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum.²⁰ Negara Republik Indonesia menurut undang-undang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*).²¹

Konsepsi negara hukum merupakan istilah yang kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.²² Pembahasan mengenai negara hukum yang demokratis, tidak terlepas dari pembahasan tiga substansi dasar yang dikandungnya, yaitu negara hukum itu sendiri, konstitusi, dan demokrasi. Ketiga konsep tersebut satu sama lainnya berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi satu sama lain. Terdapat 3 argumentasi yang dikemukakan mengenai konsep negara hukum demokratis hukum. Pertama, negara hukum pada hakikatnya menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksana demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.²³ Paham negara berdasarkan atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara berdasarkan hukum. keduanya sama-sama bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menolak tiap bentuk kekuasaan tanpa batas.²⁴ Kedua, Konstitusi adalah fondasi menuju demokrasi,²⁵ yang berarti bahwa konstitusi merupakan prasyarat yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat dan dapat berjalan dengan baik. Artinya, setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konstitusi. Ketiga, demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan hukum. Konsepsi negara hukum haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama

²⁰ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hal.25.

²¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 161.

²² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.1.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 223.

²⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 104

²⁵ Ernst Benda, *Hubungan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005), hal. 27.

sebagai suatu perjanjian sosial tertinggi. Artinya, di satu pihak negara hukum haruslah didasarkan atas hukum.²⁶ Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem konstitusi yang demokrasi hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Demokrasi yang berdasarkan hukum inilah disebut demokrasi konstitusional, sebagai pilar utama dalam negara hukum yang demokratis. Dapat dikatakan bahwa ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang bermuara pada tatanan negara yang menjunjung tinggi konsep dari negara hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan konsep prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabadikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi.²⁷

Istilah “negara hukum” tidak ditentukan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Hanya saja dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan Hukum (*rechtsstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga terhadap UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, melalui UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, negara Indonesia telah dinobatkan sebagai negara hukum demokratis.²⁸

Istilah konsepsi negara hukum menurut kepustakaan Indonesia diterjemahkan dengan istilah “*rechtsstaat*”. Selain memakai istilah “*rechtsstaat*”, juga lazim menggunakan istilah “*the rule of law*” untuk mengartikan negara hukum. Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah “*rechtsstaat*”, Inggris memakai “*the rule of law*”, Prancis menggunakan “*et de droit*”, dan Amerika Serikat “*government of law, but not man*”. Istilah “*rechtsstaat*” dan istilah “*etat de droit*” dikenal di Negara Eropa Kontinental,

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 299.

²⁷ *Ibid.*, Hal. 299-230.

²⁸ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hal. 103.

sedangkan “*the rule of law*” dikenal di Negara Anglo Saxon. Adapun istilah “*socialist legality*” dikenal di negara yang berpaham komunis.²⁹

Pakar hukum tata negara Indoensia menggunakan istilah negara hukum sangatlah beragam. Padmo Wahyono menggunakan istilah ‘*rechtsstaat*’ karena konsep negara hukum berpangkal tolak pada perumusan yang digariskan oleh pembentuk UUD 1945, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtsstaat* di antara kurung, dengan anggapan pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, dan disesuaikan dengan keadaan Negara Indonesia.³⁰ Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum dengan pandangan kata *rechtsstaat* atau *government of law*, dengan menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat, Government of Law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukan pula negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.³¹ Jimly Asshiddiqie menggunakan negara hukum sebagai istilah *nomocracy* yang berarti bahwa gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Jika dibandingkan istilah nomokrasi dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, jika dilihat dalam konsepsi negara hukum sebagai faktor penentu dalam penyelenggara kekuasaan adalah norma atau hukum.³² Dengan demikian istilah negara hukum tidak hanya dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi juga dikenal dengan istilah *nomocracy*.

²⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 12.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Paca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal. 31.

³¹ Muhammad Yamin, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 36.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Pasca Reformasi, 2007), hal. 298.

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945, secara resmi istilah *rechtsstaat* dicabut dari UUD 1945 dan istilah negara hukum dinetralkan. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, tanpa ada unsur *rechtsstaat* yang diletakan dalam kurung. Menurut Moh. Mahfud MD, negara Indonesia bukan hanya *rechtsstaat*, melainkan juga menganut *the rule of law* dan sistem hukum lainnya dengan inti filosofinya masing-masing, yang kemudian digabungkan sebagai paradigma³³ negara hukum pancasila.³⁴ Di dalam konsespsi prinsip *rechtsstaat* dan *the rule of law* tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang dalam penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Negara Hukum Pancasila, *Freedom of religion* atau kebebasan beragama sangat dijamin. Akan tetapi, kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif. Artinya, tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti-agama di bumi Indonesia. Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi. Hal itu karena akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan secara terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, tetapi harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Negara hukum Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan. Negara hukum Pancasila mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persamaan di hadapan hukum misalnya adalah persoalan urgensi yang harus pula mendapat perhatian pihak penyelenggara negara. Bahkan, secara konstitusional UUD NRI 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip

³³ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrovensi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 384.

³⁴ Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis*, (Maumere: Ledalero, 2007), Hal. 124.

persamaan ini dalam kehidupan kehidupan negara hukum Pancasila, antara lain:³⁵

- a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

B. Teori Hak Menguasai Negara

“Menguasai” ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata “penguasaan” berarti; proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan”.³⁶ Mohammad Hatta sebagai salah satu konseptor Pasal 33 UUD NRI mengartikan penguasaan negara menurut konstitusi bukanlah secara otomatis makna “dikuasai dan dikelola”³⁷ oleh negara atau pemerintah, akan tetapi dapat menyerahkan pada pihak swasta, dengan izin pengawasan pemerintah.³⁸

Pengertian “harus dikuasai oleh negara” dalam ketentuan Pasal 33 ayat(2) UUD NRI 1945, menurut Mohammad Hatta, negara tidaklah secara langsung

³⁵ Iriyanto A. Baso Ence, *Op. Cit.*, Hal 54.

³⁶ Kamus *Besar Bahasa Indonesia (edisi ke dua)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1995), hlm. 533

³⁷ Terkait dengan pengimplemtasian pada bab IV nanti, kempilikan mineral (mineral right), sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945, berada ditangan bangsa Indonesia, dimana disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kepemilikan ini pun lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa, semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Masa Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demonian bahan galian mineral adalah milik bangsa Indonesia atau milik seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan negara hanya diberikan “hak penguasaan” saja agar dikelola untuk sebesar-besar kemakmurn rakyat. Tri Hayati, *Era Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Pusta Obor Indonesia, 2015), hlm. 55.

³⁸ Mar’ie Muhammad dan Astagar Siregar, *Badan Usaha Milik Negara*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 212

ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal tersebut dapat diserahkan kepada koperasi atau swasta dalam hal penguasaannya. Dalam konteks menguasai hak atas negara dalam konstitusi tidak adanya keharusan bagi negara untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi,³⁹ pun dapat memberikan peluang kepada swasta untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.⁴⁰

Ace Partadiewdja memberikan definisi hak menguasai negara menurut konstitusi. Ace Partadiewdja menyatakan hak menguasai negara menurut konstitusi adalah suatu iklim atau kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan negara untuk ikut serta berusaha dan/atau menentukan dalam proses produksi. Ikut mengartikan dalam artian disini bukan berarti memiliki sendiri dari cabang produksi. Cabang produksi dapat dimiliki oleh swasta, akan tetapi negara c.q. pemerintah mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk ikut menentukan atau bahkan sepenuhnya menentukan jalannya produksi tersebut.⁴¹

Muhammad Yamin memberikan defisinisi hak menguasai negara. Menurutnya hak menguasai negara menurut konstitusi dalam cabang-cabang

³⁹ Cabang produksi yang dimaksud menurut Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait dengan penguasaan negara bahwa negara tidak harus secara langsung ikut mengelola dan menyelenggarakan cabang produksi, tugas negara hanyalah membuat peraturan dan pengawasan guna kelancaran jalannya ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Tidak adanya keharusan bagi negara untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi tersebut, pengelolaan usaha dapat dijalankan oleh entitas untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting tersebut. Sehubungan dengan hal ini itu maka dalam penguasaan negara yang terpenting adalah bagaimana bentuk penguasaan negara itu dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Tidak pernah dipermasalahkan apakah penguasaan negara itu diwujudkan dalam bentuk negara ikut serta secara langsung menyelenggarakan usaha tersebut, atau hanya melalui perbuatan peraturan perundang-undangan yang mengawasi jalannya perkonomian untuk mendapatkan hak menguasai dari negara.

Dari uraian diatas memberikan sebuah gambaran konkrit bahwa penguasaan negara bukanlah mutlak dilaksanakan oleh negara, hal ini dapat dimaknai bahwa negara tetap membuka kemungkinan adanya suatu kerjasama atau sebagai mitra usaha koperasi dan usaha swasta terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam konteks tersebut Aminuddin Illmar mendeskripsikan sebuah kesimpulan yang menarik dari beberapa pandangan, ia berpendapat bahwa pengertian dikuasai oleh negara adalah berupa hak menguasai (penguasaan) dan penugasan untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting baginegara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, maupun aspek pengawasan. Aminudin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), Hlm. 63

⁴⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyato*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press, 2014), hlm.64

⁴¹ T. Mulya Lubis, *Op.cit.*, hlm. 64.

produksi terpenting ialah negara menguasai hajat hidup orang banyak. Pun arti kata “dikuasai”⁴² termasuk dalam pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi. Hal ini sesuai dengan asas bahwa produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.⁴³

Mubyarto (1988) memberikan definisi hak menguasai negara. Menurut Mubyarto hak menguasai negara diartikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 untuk menguasai cabang-cabang produksi tertentu dengan menguasai hajat hidup orang banyak. Tujuan dari hak menguasai hajat hidup orang banyak adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo bahwa hak menguasai negara dapat diartikan sebagai mengatur dan/atau menyelenggarakan, dan memperbaiki serta mempertimbangkan produksi.⁴⁵

Lebih tegas lagi dikemukakan Sri Edi Swasono (1996) menguraikan hak menguasai negara harus diartikan sebagai pemilik. Sebagai pemilik, Pemerintahan negara bisa menguasai melalui peraturan dan kebijaksanaan

⁴² Dalam kerangka pemikiran dikuasai. Konsep penguasaan yang dimaksud adalah penguasaan dalam arti kemilikan persata (privat) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan public berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak menurut ketentuan Pasal 33 ayat 2 dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kerakyataan masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara dan jika. 1) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. 2) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. 3) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.

Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun terpeluang kepada pemerintah bersama Lembaga perwakilan rakyat untuk menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Sri Hajati, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, (Surabaya, Universitas Airlangga, 2018), hlm. 63.

⁴³ T. Mulya Lubis, Op.cit., hlm. 64.

⁴⁴ P. De Haan, *Baestuurserch in de Sociale Rechtstaat*, Dell 1, (Amsterdam: Kluwer Deventer, 1986), hlm. 161.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 161. Mengemukakan bahwa, perusahaan negara akan berkaitan erat dengan... *Hieren dat zijing een commercieel beheer voeren op basis baten en lasten en van kapitaals onveangsten en uitgaven, ten eindetot een zoal niet wnstgevende dan toch in elk geval zoveel mogelijk kostendekkende exploitative te kome*”.

ekonomi tanpa harus memiliki dan dikuasai.⁴⁶ Dikuasai oleh negara berarti memberikan petunjuk langsung, bahwa mekanisme pasar atau mekanisme harga bebas tidak boleh berlaku dalam perekonomian, yang terpenting dan menjadi tujuan utama adalah pengamanan kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak.⁴⁷

Boedi Harsono memberikan definisi hak menguasai negara. Hak menguasai negara dapat diartikan dalam arti fisik dan arti yuridis, dengan aspek perdata dan publik.⁴⁸ Lebih lanjut Boedi Harsono menegaskan hak menguasai dari negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada saat menyusun UUD NRI 1945 dan membentuk negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 (3) UUD NRI 1945. Sebagaimana halnya dengan Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara berupa lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴⁹

Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan mutlak yang tidak dipisahkan, diberikan secara formal pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain bahwa wewenang negara tidak hanya berpatokan pada pemerintah tetapi meliputi kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁰ Tanpa adanya penguasaan atas negara, maka tidak mungkin

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 162.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 162.

⁴⁸ Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik objek yang dikuasainya. Di dalam praktiknya ada juga penguasaan yuridis yang tidak disertai dengan penguasaan fisik, karena objek tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain (misalnya penyewaan tanah); apabila penguasaan fisik tersebut dilakukan secara tanpa hak, maka yang menguasai secara yuridis berhak menuntut kembali objek tersebut. Pengertian penguasaan dan menguasai ini dinamakan pemakaian dalam aspek perdata. Sedangkan dalam UUD NRI 1945 dan UUPA pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam aspek public, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. (lihat Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm.23).

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 276.

⁵⁰ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 24.

terciptanya tujuan dalam negara sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945, penguasaan oleh negara lebih dari sekedar “penguasaan” kepada negara disertai dengan persyaratan tertentu sehingga tidak boleh digunakan secara kesewenang-wenangan.

Hak menguasai negara pun dapat dikatakan sebagai hak negara melalui pemerintah yang mewakili kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur (*regelen*), mengurus atau mengelola (*bestuuren, beheren*), dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan serta pemanfaatan sumber daya alam.⁵¹

Dengan demikian dapat diartikan pengertian hak menguasai negara atau dikuasai oleh negara adalah suatu kemampuan atau kesanggupan negara berdasarkan wewenang yang dimiliki atau ada padanya untuk menentukan sesuatu dapat dalam bentuk memerintah, mewakili, atau mengurus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berbeda halnya dengan pengertian pemilikan yang berasal dari akar kata “milik” atau “memiliki” yang bisa diartikan sebagai kepunyaan atau hak atas sesuatu untuk menciptakan tujuan negara Republik Indonesia.⁵²

Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan didalam Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya dalam alinea ke-empat adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian maka ditetapkan dasar dan sistem perekonomian Indonesia dalam suatu ketentuan dasar, yakni dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945. Meskipun rumusan Pasal tersebut dalam pelaksanaannya paling banyak diperdebatkan dan meskipun dalam bagian penjelasan UUD NRI 1945 sebelum dilakukan proses amandemen itu sendiri sudah dianggap jelas. Padahal masih banyak yang menilai, bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut sukar sekali dipahami dan memperlakukan banyak interpretasi, baik karena cita-cita besar yang terkandung di dalamnya

⁵¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang, Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008), hlm. 24-25.

⁵² Sri Maemunah Suharto, *Pengelompokan BUMN Dalam Rangka Penyusunan Tolak Ukur Pada Evaluasi Kinerja di Indonesia*, (Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga, 1996), hlm. 36

maupun karena belum adanya ketentuan yang secara resmi menjabarkan apa dan bagaimana maksud dan tujuan dari Pasal tersebut.⁵³

Pengaturan hak menguasai negara diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipenggunanya untuk kemakmuran/kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.⁵⁴ Pasal 33 ayat (3) dapat dirumuskan bahwa negara diwakili oleh Pemerintah dapat mengatur dan mengurus keterkaitan dengan SDA khususnya Mineral dan Batubara yang tersedia dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. Dengan demikian, peranan pemerintah hanya sebagai pihak yang menguasai SDA dan bukanlah sebagai pemilik. Sebagai penjabaran Pasal tersebut, maka dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya dalam beberapa perundang-undangan.⁵⁵

Hak menguasai negara pada cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari tujuan bernegara yang ingin dijelmakan. Tujuan bernegara menjadi dasar acuan pencapaian kehendak dari negara memerlukan tidak hanya alat perlengkapan negara, akan tetapi juga dengan penggunaan sarana kekuasaan.⁵⁶

⁵³ Harsono, *Kerja Sama Antara Perusahaan Negara, Swasta, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar, 1986), hlm. 2

⁵⁴ Jika dilihat makna penguasaan hak menguasai negara menurut UUD 1945 Amademen ke empat Pasal 33 menyebutkan:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

⁵⁵ Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

⁵⁶ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm.44

Dalam pelaksanaannya Hak Menguasai Negara atas SDA khususnya mineral dan batubara, negara dapat menugaskan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi serta kepada masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷ Pun dalam bidang SDA khususnya mineral dan batubara, hak menguasai SDA diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan:

*“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.*⁵⁸

Hak menguasai negara harus ditujukan untuk kesejahteraan bangsa dengan tetap memperhatikan dan menghargai Hak Masyarakat Hukum Adat setempat. Hak menguasai negara, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur SDA yang tersedia. Hal ini dimungkinkan karena hanya negara yang diwakili oleh Pemerintah berhak untuk

⁵⁷ Menurut pakar-pakar Hukum Tata Negara asas desentralisasi mempunyai beberapa makna, yaitu:

- 1) Desentralisasi sebagai penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan;
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan dan kekuasaan;
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan serta;
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan (Agussalim Andi Gandjong, *Pemerintahan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 79

Pun jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (2) menyatakan Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan “Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 21 huruf f, menyatakan “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.”

⁵⁸ Hak menguasai dari negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut menurut ayat (2) memberikan wewenang kepada negara untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, bumi, air dan ruang angkasa;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

menguasai dan mengelola SDA tersebut. Hak menguasai negara atas SDA bukanlah berarti memiliki, melainkan suatu pengetahuan mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik, dari beberapa peraturan mengatur mengenai Hak Menguasai Negara untuk menguasai SDA, pun dapat disimpulkan bahwa hak negara untuk menguasai SDA khususnya mineral dan batubara memberikan kewenangan kepada negara untuk.⁵⁹

- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.
- b. Mengatur pengurusan sumber daya alam dalam arti luas.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan sumber daya alam dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai sumber daya alam.

M. Daud Silalahi mengemukakan bahwa hak melekat pada negara untuk menguasai SDA khususnya mineral dan batubara diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur tentang SDA di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan tersebut haruslah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan, akan tetapi dalam praktik ternyata masih ada penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan peraturan-peraturan tersebut tidak/kurang efektif. Pun hal-hal yang menyebabkan adanya hak menguasai negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan kurang efektif/tidak efektif antara lain:⁶⁰

- a. Pada umumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan baru tidak segera dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya (*implementing regulations*). Akibatnya, ketentuan operasional yang dibuat berdasarkan undang-undang yang lama, masih tetap berlaku dalam praktik,

⁵⁹ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 12

⁶⁰ M. Daud Silahi, *Op cit.*, hlm. 107

setidak-tidaknya berdasarkan asas bahwa untuk mencegah kevakuman hukum, ketentuan operasional sebelumnya tetap dianggap berlaku, sebelumnya yang baru dibuat dengan klausula sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undangan ini. Selain itu, dalam sistem hukum Belanda (*civil law system*), hakim tidak diberi hak menguji undang-undang, (kecuali peraturan pemerintah dan bentuk perundang-undangan yang lebih rendah) sebagai salah satu proses pembentukan hukum baru yang efektif. Di Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon (Common law system)*, hakim berwenang menguji undang-undang apabila perkembangan masyarakat menuntunya. Hakim dapat mengubah ketentuan perundang-undangan dengan penafsiran baru sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶¹

- b. Sistem hukum yang tidak memberikan peran aktif bagi hakim dalam proses pembentukan hukum baru, menyebabkan teori penafsiran hukum dalam praktiknya kurang berkembang. Putusan pengadilan kasus-kasus hukum lingkungan merupakan contoh kasus ini.⁶²
- c. Meskipun perkembangan hukum di negara-negara lain telah ikut mempengaruhi teori dan doktrin ilmu hukum dinegara Indonesia, penerapan ilmu hukum perbandingan, sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas berlakunya kaidah hukum baru untuk hal yang hampir sama (konsep konservasi, kelangkaan SDA hayati atau *scarcety*, dan lain-lain kecuali oleh sejumlah kecil hukum belum dilakukan sebagaimana mestinya.⁶³
- d. Perkembangan hukum secara teknis dan ilmiah dalam masalah SDA hayati dan lingkungan belum disertai dengan kemampuan aparat penegak hukum di lapangan (tidak segera diikuti dengan program Pendidikan dan pelatihan).

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 108.

⁶² *Ibid.*, hlm. 108.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 108.

- e. Baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Perlindungan Ekosistemnya, dengan jelas menganut konsep pengelolaan terpadu, dalam pelaksanaannya masih berpegang pada strategi sektoral yang menafsirkan kemakmuran dan kesejahteraan (*well-being*) berdasarkan konsep-konsep ekonomi pasar (*market mechanism*).⁶⁴

Dengan demikian pengertian kata penguasaan lebih luas dari kata menguasai. Dalam kerangka penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian; negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pengertian yang demikian, sejalan dengan maksud kata-kata dikuasai oleh negara tertuju kepada objek-objek penguasaan yang tersebut dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NDRI 1945, sedangkan hak menurut Apledorn, yaitu suatu kekuasaan (*match*) yang teratur oleh hukuman yang berdasarkan kesusilaan (*zadelijkheid*, moral), tetapi kekuasaan semata-mata bukanlah hak. Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum (*het recht in zijn-veroorloovender gedaante*) asal yang dijadikan dasar bagi adanya hak untuk mengatur oleh negara.⁶⁵

Dikuasai oleh negara mempunyai padanan arti negara menguasai, kata menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Istilah lain yang berkaitan dengan menguasai adalah penguasaan yang berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Secara etimologis, kata menguasai yang membentuk kalimat aktif, memegang kekuasaan atas sesuatu.⁶⁶ Konteks penguasaan sumber daya air dalam wilayah Negara Republik Indonesia penguasaannya terdapat pada negara. Dalam hal ini negara adalah sebagai kuasa

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

⁶⁵ Van Apledoorn, L.J. *Inleiding tot de Studie van Het Nerlandse Recht*, diterjemahkan oleh Octarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 22.

⁶⁶ Bagir Manan, "Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian", Makalah Pada Seminar Antisipasi Liberalisasi Perekonomian Fakultas Hukum Unila Lampung, February 1996, hlm. 16

dan petugas dari bangsa Indonesia dan bukan sebagai pemilik. Tugas dalam hal mengelola tersebut yang menurut sifatnya termasuk ke dalam hukum publik, dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga negara dalam konteks hak menguasai negara hanya sebagai suatu organisasi kekuasaan yang dikuasakan dan bukan sebagai pemilik. Pemiliknya adalah bangsa Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Republik Indonesia adalah rakyat.⁶⁷

Hak menguasai dari negara yang tidak dipunyai oleh perorangan atau keluarga dengan hak apapun, dan masih belum dibuka juga dapat digolongkan sebagai hak penguasaan bersifat aktif.⁶⁸ Ada batasan-batasan penting yang harus diingat oleh negara didalam menggunakan hak menguasai dari negara tersebut, Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara ini harus dibatasi dua hal:⁶⁹

- a. Pembatasan oleh UUD NRI Tahun 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Peraturan yang biasa terhadap suatu kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak lain adalah salah satu bentuk pelanggaran tersebut. Seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut.
- b. Pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta

⁶⁷ R. Ismala Dewi, Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Lokal (Jakarta: UI-Press, 2013), hlm. 11.

⁶⁸ Bagir Manan, Op.Cit, hlm. 55

⁶⁹ Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 4.

yang merupakan bagian dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan.

C. Ekonomi Pancasila

Perumusan ciri-ciri dasar sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 terus dilakukan dan dikembangkan. Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya dalam alinea keempat, dikemukakan bahwa tujuan dasar negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan tersebut tentunya harus sesuai dengan asas dan dasar serta falsafah negara yang dijabarkan dalam konsep demokrasi ekonomi⁷⁰ dan wujud pada sistem perekonomian nasional. Rumusan demokrasi ekonomi sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1978⁷¹, oleh banyak pihak termasuk Presiden ke-2 Indonesia yakni Soeharto (1990) beranggapan bahwa perumusan yang diberikan belumlah konkrit, jelas dan tegas serta terperinci. Karena perumusan demokrasi ekonomi belumlah konkrit, jelas dan tegas serta terperinci maka, Presiden Soeharto meminta masukan dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk merumuskan penjabaran demokrasi ekonomi lebih lanjut. Dalam hal perumusan tersebut ISEI melalui perumusannya haruslah sesuai dengan perintah Presiden Soeharto. Pun dengan demikian ISEI telah menyampaikan rumusan demokrasi ekonomi pada tanggal 20 Agustus 1990 kepada pemerintah. Rumusan demokrasi

⁷⁰ Demokrasi ekonomi adalah suatu asas yang fundamental dalam perekonomian negara, dalam hal ini betapa pentingnya asas demokrasi sehingga disebutkan dalam UUD 1945 dalam Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional mengedung nilai-nilai Keadilan, Pemerataan, Kebersamaan, Efisiensi Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian dan Keseimbangan dan kesatuan ekonomia nasional. MuammarArafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dai Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.24.

⁷¹ Pun disebutkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 didalam Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional tentang Asas-asas Pembangunan Nasional khususnya dalam Asas Demokrasi menjelaskan bahwa Asas Demokrasi ialah demokrasi berlandaskan Pancasila yang meliputi bidang-bidang Politik, Sosial, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. (Lihat Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

yang diajukan oleh ISEI pun mendapat keritikan.⁷² Salah satu yang memberikan keritikan terhadap rumusan demokrasi yang diajukan oleh ISEI adalah Kwik Kian Gie (1995) beranggapan, dalam merumuskan demokrasi ekonomi masih mengikuti cara penyusunan UUD 1945 dan GBHN, dimana penjabaran demokrasi ekonomi disusun secara tegas dan luwes dengan menghindari perumusan yang kaku dan terlalu rinci, sehingga pelaksanaan operasionalnya dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan.⁷³

Rumusan dari ISEI pun dikemukakan dalam salah satu rumusan mengenai penguasaan oleh negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penjabaran ISEI menyebutkan, bahwa penguasaan negara dapat dilakukan melalui peraturan perundangan-perundangan, kebijaksanaan, pengaturan, pemilikan langsung, dan penguasaan oleh pemerintah. Lebih lanjut dikemukakan bahwa cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak diperbolehkan dikuasai oleh seseorang dan diselenggarakan berdasarkan motivasi memperoleh laba sebagai rangsangan untuk berprakarsa, berusaha, dan mengambil resiko. Laba atau keuntungan berfungsi sebagai sumber penguasaan ekonomi oleh seseorang atau sekelompok yang merugikan masyarakat, dengan persyaratan setiap laba yang diperoleh haruslah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁷⁴

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, merupakan pandangan hidup (*weltanschauung*)⁷⁵ bagi bangsa Indonesia. Adapun UUD NRI 1945

⁷² Berdasarkan laporan dari Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), Profil dan Anatomi BUMN, (Jakarta:BUMN, 1989), hlm.12, dikeemukakan bahwa sebanyak 51,2% dari 166 BUMN yang ada masuk dalam kategori tidak sehat (34,33%) dan kurang sehat (17,47%). Lihat laporan Edy Sunadi Hamid, "Privatisasi Menuju BUMN yang lebih Berorientasi pada Pasar", (Bandung:Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNISIA, 1998), hlm. 40

⁷³ *Ibid.*, hlm. 2-5.

⁷⁴ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Perenda Media Group, 2012), hlm. 51

⁷⁵ Pancasila tidak hanya diyakini sebagai dasar filsafat kenegaraan bangsa Indonesia (*Philiospiche Grondslag*), tetapi juga sebagai suatu falsafah hidup (*Weltanschauung*) yang merupakan puncak-puncak pandangan kearifan lokal yang ada di seluruh Tanah Air Indonesia. Kesesuaian *relationship* antara Pancasila dan nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur kearifan lokal merupakan suatu deskripsi yang harus mendapatkan prioritas penting dalam menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan klaim sebagai pandangan hidup bangsa. (Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. x.

merupakan landasan konstitusi yang menjabarkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena itu penalaran Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁷⁶

Sebagai suatu sistem, SEP berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme⁷⁷, sosialisme⁷⁸ maupun ekonomi alternatif yang berkembang di dunia saat ini. SEP memiliki landasan filosofis yang tidak mengadopsi landasan pemikiran mana pun. SEP lebih memilih “jalannya sendiri” sebagai sebuah sistem ekonomi dengan asal-usul filosofis yang khas Indonesia, sehingga disebut “Sistem Sendiri”. Ekonomi Pancasila merupakan sebuah gagasan fragmentaris yang belum tersimpul menjadi sebuah gagasan utuh. Pada dasarnya ekonomi Pancasila dikatakan sebagai ilmu tersendiri yang membahas mengenai aspek-aspek

⁷⁶ Subiako Tjkrwerdaja, *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Depok; Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 48

⁷⁷ Sistem ekonomi kapitalis sebagai sistem kapitalisme yang beridentik dengan instabilitas dalam jangka Panjang. menurut Schumpeter sejatinya sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem yang memiliki sifat tidak stabil. Sifat insabilitas tersebut mengakar dalam sistem ekonomi secara kuat atau dengan kata lain sistem instabilitas bersifat structural yang berseumber dari dalam sistem itu sendiri (bersifat endogen) dan bukan dari luar (eksogen) sistem. Prasetyantoko, *Bencana Finansial Stabilitas Sebagai Barang Publik*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm.48

⁷⁸ Sistem ekonomi sosialisme merupakan hal yang sangat baru dijalankan oleh Uni Sovyet sejak Revolusi Oktober 1917. Begitu pula mengenai timbulnya sosialisme Indonesia merupakan hal yang sangat lama dan sekaligus juga merupakan hal yang baru. Sangat lama jika kita melihat kegotonroyongan masyarakat Indonesia dan hal yang sangat baru jika kita lihat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ekonomi Sosialis Indonesia atau lebih lengkapnya sistem ekonomi sosialis Indonesia adalah sistem perekonomian yang dipraktikan oleh sosialisme Indonesia. Adapun Sosialisme Indonesia oleh Depernas adalah suatu ajaran dan gerakan tentang masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (Suatu Studi)*, (Yogyakarta: Andi Offeset, 1992), hlm. 228.

ontologi⁷⁹, epistemologi⁸⁰, dan aksiologi⁸¹. Menurut Mubyarto⁸² ekonomi Pancasila memiliki lima ciri yaitu:⁸³

- a. Roda perkonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
- b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat kearah pemerataan sosial (*egalitarianism*) sesuai dengan asas-asas kemanusiaan;
- c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalis meenjiwai tiap kebijakan ekonomi;
- d. Koperasi merupakan saka guru perekomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha Bersama;
- e. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Mubyarto, menyatakan bahwa ekonomi rakyat Indonesia adalah suatu sistem berbasis ekonomi Pancasila. Dalam suatu artikelnya, Mubyarto, mengobservasi kekurang pahaman, termasuk di kalangan ekonomi, tentang pengertian ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat dan

⁷⁹ Ontologi yang dimaksud disini adalah ontologi Pancasila. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani “*Onta*” atau “*onto*” yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada dan adanya itu benar, atau kenyataan yang sesungguhnya. Pun pengertian *ontology* Pancasila adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan atau eksistensi Pancasila, sebagai cabang filsafat yang mempersoalkan apakah Pancasila (sila-sila Pancasila) itu ada dan benar. (Josef M. Monteiro, *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Membentuk Karakteristik Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.17

⁸⁰ Epistemologi dalam artian disini adalah suatu cabang filsafat yang bersangkutan paut dengan teori pengetahuan. Etimologis istilah epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu episteme (pengetahuan) dan Logos (perckapan atau ilmu). Jadi epistemologi berarti kata, pikiran, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. John Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm.37.

⁸¹ Aksiologi adalah cabang filsafat yang ingin merefleksikan cara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan diperoleh. Lanign berpendapat bahwa aksiologi adalah studi etika dan estetika. Dapat dikatakan bahwa aksiologi adalah kajian tentang nilai manusiawi dan bagaimana cara mengekspresikannya. Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.88

⁸² Mubyarto merupakan salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan terwujudnya ekonomi Pancasila di Indonesia. Meskipun mendapatkan kritik tajam dari Arif Budiman dan Sarbini Sumawinta, ia tetap bersemangat mengembangkan gagasan-gagasannya hingga akhir hayatnya. (Lihat Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 3

⁸³ M. Dewan Rahardjo, *Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur*, (Yogyakarta: Pustep-UGM,2004), hlm. 221.

ekonomi kerakyatan merupakan dua hal yang berbeda. Ekonomi kerakyatan menunjuk pada pelaku ekonomi, yaitu rakyat, sedangkan ekonomi kerakyatan adalah konsep atau pemikiran. Kesalah padahaman ini bahkan tampak dalam konsep Propenas, yang disusun oleh Bappenas, yang mencantumkan kalimat “Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, padahal menurut pendapatnya, yang perlu diberdayakan adalah Ekonomi Rakyat dalam Konsep Ekonomi Kerakyatan yang disusun oleh para ahli dan pejabat negara.⁸⁴

Dalam pandangan terhadap teori ekonomi Neoklasik⁸⁵, Mubyarto menggugat asumsi konsep manusia yang tunggal-dimensi, yaitu *homo economicus*, karena pada dasarnya manusia itu multidimensional, apalagi *homo economicus*, bahkan memuliakan keserakahan sebagai motif yang menggerakkan mekanisme pasar bebas. Bagi Mubyarto masalah ekonomi yang makin kompleks ini tidak didekatkan dengan ilmu ekonomi konvensional. Ia mengusulkan metode antardisiplin dan multidisiplin yang dijadikan konsep epistemologi Ekonomi Pancasila. Karena Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, Mubyarto dalam konsep Ekonomi Pancasila juga menentang anggapan ilmu ekonomi sebagai ilmu positif semata.

Boediono, memberikan ciri-ciri spesifik mengenai ekonomi Pancasila yakni pertama, peranan dominan dari koperasi, bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan swasta. Kuncinya adalah “semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan”. Kedua, memandang

⁸⁴ Dumairy, *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubiyanto*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2014), hlm. 165.

⁸⁵ Seperti yang diketahui pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun karena pembeli (*consumers*) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (*producers*) saling berkompetensi sehingga menghasilkan harga yang rendah. Singkatnya biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, sedangkan teori ekonomi neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis. Berikutnya, teori ekonomi kelembagaan juga diformulasikan oleh teori *Coase (Coase Theorem)* yang mengkalifikasikan tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan hanya akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna atau penjelasan standar lainnya, melainkan karena adanya kehadiran secara implisit biaya transaksi. Patta Rapanna, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm.196.

manusia secara utuh. “..... manusia bukan melulu economicman tetapi juga sebagai *social and religious man* dan sifat manusia yang terakhir ini bisa dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi). Ketiga, adanya “kehendak sosial” yang kuat ke arah egalitarianism dan pemerataan sosial. Ke-empat, diberikan prioritas utama pada terciptanya suatu penyusunan perekonomian nasional yang tangguh, dimaksudkan dalam pemupukan ketahanan nasional dan pemberian prioritas utama pada kepentingan nasional. Kelima, pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.⁸⁶

Dari segi kelembagaan yuridis, SEP adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuan selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi⁸⁷. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk terapainya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita positif dan negatif.⁸⁸ Pun dengan demonian ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi Pancasila adalah:⁸⁹

⁸⁶ Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta:UGM, 1981),hlm.10-11. Pemikiran Boediono ini pertama kali dibuat dalam buku kumpulan tulisan Ekonomi Pancasila ini pada tahun 1981 tersebut. Kumpulan tulisan ini bersumber dari makalah-makalah yang didiskusikan dalam seminar dalam rangka peringatan 25 Tahun Fakultas Ekonomi UGM pada tanggal 19 September 1980. Kemudian dimuat kembali dalam bukunya berjudul Mubyarto *Ekonomi Indonesia, Mau dibawa Kemana*, (Jakarta: Gramedia, 2009),hlm. X.

⁸⁷ Mubyarto dalam bukunya *Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi* (1997) menempatkan demokrasi ekonomi sebagai cara perwujudan ekonomi kekeluargaan atau cara perwujudan ekonomi Pancasila. Demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Mubyarto pun berpandangan bahwa demokrasi ekonomi merupakan cara untuk meningkatkan pemerataan atau mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial melalui pemanfaatan seluruh tenaga kerja secara optimal (berkurangnya pengangguran).

Dalam hal ini demokrasi ekonomi terwujud melalui desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah, dimana pengambilan putusan-putusan ekonomi dapat lebih, di mana pengambilan putusan-putusan ekonomi dapat lebih banyak dilakukan di daerah. Hemptri Suyatna, *Model Kerakyatan dalam Pembangunan Energi Terbaharukan Kasus Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Energi Terbaharukan di Desa Poncosari Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2018),hlm. 25.

⁸⁸ Soetrisno, *Dasar-dasar Ilmu Negara*, (Yogyakarta: BPFE, 1981), Bab III.

⁸⁹ Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Pancasila (Suatu Studi)*, (Yogyakarta: Adi Offset, 1992), hlm. 115

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945).
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 auay (2) UUD NRI 1945).
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmurn rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945).
- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula (Pasal 23 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5))
- e. Warga negara memilikikebebsan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan peerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)).
- f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfataannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Penfasiran analogi Pasal 6 UU No. 6 Tahun 1960).
- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas tidak merugikan kepentingan umum (Tersirat dalam Pembukaan UUD NRI 1945).
- h. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 UUD NRI 1945).

Berdasarkan atas pembedaan sistem ekonomi primer dan sistem ekonomi sekunder, SEP atau sistem Ekonomi Indonesia lebih cenderung untuk disebut sebagai sistem ekonomi sekunder.⁹⁰ Surani-Unger mengatakan bahwa sistem ekonomi primer adalah sistem ekonomi dimana faktor-faktor atau unsur-unsur ekonominya bersifat predominan sedangkan faKtor-faktor non ekonominya

⁹⁰ Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (Suatu Studi)*, (Yogyakarta: Andi Offeset, 1992), hlm. 228.

hanya sebagai unsur pelengkap dan supplementer serta komplementer. Faktor-faktor ekonomi tersebut stimulus ekonomi, kebebasan ekonomi, kebebasan pemilikan, mekanisme pasar dan mekanisme distribusi pendapatan sedangkan yang dimaksudkan dengan faktor-faktor non ekonominya hanya sebagai unsur pelengkap atau supplementer serta komplementer.⁹¹

Dalam sistem ekonomi Indonesia atau SEP yang primer atau yang dominan adalah Pancasila sebagai falsafah hidup atau *wilksanschanung* bangsa. Faktor-faktor sosial-kultural sebagai keperibadian bangsa juga bersifat dominan dan menentukan nilai-nilai serta faktor-faktor ekonomi yang dijunjung serta dipergunakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengertian tersebut, bahwa sistem Ekonomi Pancasila adalah sebagai sistem ekonomi sekunder maka pendekatan yang digunakan dalam studi adalah pendekatan sosio-kultural.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 228

⁹² Pendekatan sosio-kultural, pendekatan ini lebih menekankan pada kondisi saat ini sebagai penyebab timbulnya suatu perasangka, khususnya dengan adanya perbedaan-perbedaan, seperti: perbedaan fisik atau biologis (suku, ras), perbedaan lingkungan/geografis, (kota dan desa); perbedaan kekayaan, perbedaan status, perbedaan kekayaan, perbedaan norma sosial dan kebudayaan. (Antonius Atosokhi Gea, *Relasi dengan Sesama*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm.168).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹³ Menurut Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat atau dapat dikatakan metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.⁹⁴ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁹⁵ Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.⁹⁶

Beranjak dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang logis, teratur dan terpicik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.⁹⁷

1. Bahan Penelitian

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016), hlm. 60.

⁹⁴ Winarno Sukahmad, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Transito, 1982), hal. 131

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), hal. 43

⁹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hal. 4

⁹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau norm dengan menggunakan metode penemuan hukum, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

a. Penelitian kepustakaan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau norm asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan sistimatik hukum.

2) Bahan

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam:

a) Bahan hukum primer

Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum tata negara dan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan materi penelitian dan Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/workshop, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c) Bahan hukum tersier.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri atas:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
 - 3) Kamus Umum Belanda-Indonesia;
 - 4) Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia; dan
 - 5) *Black's Law Dictionary with Pronunciations*

2. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.⁹⁸

a) Alat pengumpulan data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

b) Penelitian lapangan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel/subyek penelitian.

i. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepala Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, WALHI Prov. Kalimantan Selatan, Jaringan Advokasi Tambang Prov. Kalimantan Selatan.

ii. Sampel/subjek penelitian

Sampel/subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan aplikasi zoom yang dihadiri oleh Ketua atau subjek yang memiliki kewenangan di Kantor Kepala Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, WALHI Prov. Kalimantan Selatan, Jaringan Advokasi Tambang Prov. Kalimantan Selatan. Metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Di sini

⁹⁸Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne, hal. 104.

peneliti hanya akan menemui orang-orang yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian.⁹⁹

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah dengan sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi undang-undang untuk menemukan bagaimana konsep Strategi kebijakan kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan. Jenis data yang digunakan antara lain: Pertama data sekunder, yang dikumpulkan melalui dokumen hukum yang ditelusuri yang berkaitan dengan Strategi kebijakan kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan. Kedua, data primer yang diambil langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam terkait Strategi kebijakan kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan.

1. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini yaitu dengan cara wawancara¹⁰⁰ dengan sampel¹⁰¹/subjek penelitian.

2. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan menggunakan pedoman yang memuat hal-hal pokok atau garis besar materi wawancara.

⁹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hal. 106-107*; Maria SW. Sumardjono, *Pedoman pembuatan usulan penelitian, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 20*; Kumar. Ranjit, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners, Melbourne, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, 1999, hal. 75.*

¹⁰⁰ibid, hal. 105.

¹⁰¹Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 25.

Dipilihnya teknik wawancara tidak terstruktur ini dengan pertimbangan yakni Jumlah responden yang relatif sedikit; Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas responden; dan Adanya kemungkinan untuk mengembangkan berbagai aspek dari permasalahan yang diajukan;

C. Spesifikasi/Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. Pertama, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian.

Kedua, penelitian lapangan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada sampel/subyek penelitian. Pedoman wawancara tersebut dikirimkan pada sampel/subyek penelitian dengan disertai permintaan untuk mempelajari serta mempersiapkan data yang dibutuhkan dan permintaan waktu untuk melakukan wawancara, apabila yang bersangkutan bersedia untuk bertatap muka. Apabila sampel atau subyek penelitian tidak bersedia bertatap muka, maka diminta kesediaannya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dan akan diambil oleh peneliti. Pada hari yang telah ditentukan peneliti datang ke tempat subyek penelitian untuk melakukan wawancara dan atau mengambil pedoman wawancara yang telah diisi oleh subyek penelitian.

Ketiga, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinlah-deduktif. Selain itu digunakan pula metode kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier nantinya akan disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan penganalisisan secara mendalam. Dengan demikian data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

Data primer yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis dan konsisten. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Kedua jenis data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Strategi kebijakan kegiatan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Selatan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Tidak Terakomodirnya Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan

Kegiatan reklamasi pascatambang yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk semata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.¹⁰² Hal tersebut diatur karena apabila kegiatan reklamasi pascatambang tidak diatur maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan akan mengakibatkan fungsi penataan ruang. Pada awalnya program reklamasi dan pasca tambang masih di laksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar area pertambangan, perihal seperti ini sungguh memprihatinkan mengingat anggaran pemerintah tidak mampu mencukupi melakukan reklamasi akibat lahan bekas tambang. Oleh karenanya pemerintah meninjau ulang hal ini dan menetapkan kebijakan bahwa reklamasi dan pasca tambang wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara yang kaya akan sumber daya mineral adalah maraknya pertambangan ilegal. Menjadi permasalahan, pertambangan ini tidak hanya merugikan negara secara fungsional tetapi sering juga menjadi penyebab munculnya beberapa persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan terjadi kemiskinan baru.¹⁰³ Sebagai contoh di tahun 2015-2020 terdapat setidaknya 3.092 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh pemegang IUP dan

¹⁰² Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰³ Diskusi Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Tantangan Menuju Ekonomi ASEAN, (Jakarta: Institute For Essential Service Reform, 2013), hlm. 1

IUPK.¹⁰⁴ Dengan demikian kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebagai solusi yang ditawarkan Industri, telah gagal total, bahkan tiap tahun target reklamasi dan rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai, yang paling anyar target reklamasi tahun 2019 yakni 6.950 hektar hanya mampu dicapai 6748 hektar, target kembali tak terpenuhi. Pun dalam hal ini Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru. Tiap tahun batas produksi selalu dilanggar, dalam dua tahun terakhir misalnya, tahun 2018, batas produksi mestinya 413 juta ton namun terlampaui menjadi 477 juta ton begitu juga batas produksi tahun 2019 yakni 489,7 juta ton kembali lagi terlampaui menjadi 502,6 juta ton.¹⁰⁵

Dari ke-34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, tahun 2015-2020 Provinsi yang paling banyak menangani kasus kegiatan reklamasi dan reklamasi pasca tambang adalah di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. Namun dalam hal menjalankan kewajiban kegiatan reklamasi dan reklamasi pasca tambang setidaknya ditahun 2020 terdapat 814 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi oleh pemegang IUP dan IUPK. Adapun 814 lubang bekas tambang terjadi di daerah kabupaten Tanah Bumbu (246), Tanah Laut (241), Banjar (158), Kotabaru (59), Balangan (5), Tabalong (33), dan Tapin (62).¹⁰⁶

¹⁰⁴ Jaringan Advokasi Tambang, "Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia", (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020), hlm. 9.

¹⁰⁵ Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, "Potensi Pertambangan", (Kalimantan Selatan: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, 2020), hlm. 1

¹⁰⁶ Namun, sejauh ini belum ada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini tidak terlepas dari peranan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang khususnya terhadap mekanisme dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Jaringan Advokasi Tambang, "Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia", (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020), hlm. 9.

Menurut Iskandar Zulkarnaian, dampak yang paling parah dari tidak terakomodirnya kegiatan reklamasi pascatambang adalah terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri dan sianida. Penggalian tambang rakyat juga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan karena mereka hanya mampu mengolah hasil tambang hingga 60% saja, sisanya yang masih dalam bentuk bongkahan tanah akhirnya dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar.¹⁰⁷

Fenomena tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mencari sistem pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah perlu mempersiapkan konsep pengelolaan tambang yang dapat diterapkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, mengingat barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Disektor pertambangan mineral dan batubara, terdapat regulasi terkait penataan dan pemulihan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Pertambangan mineral dan batubara dikelola berdasarkan asas, manfaat, kedilan dan keseimbangan;, keberpihakan kepada kepentingan bangsa;, partisipatif, transparasi, dan akuntabilitas;, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹⁰⁸ Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009 salah satu tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa WP sebagian bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. WHP ditentukan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pun hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2020.

¹⁰⁷ Diskusi Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Tantanagn Menuju Ekonomi ASEAN, (Jakarta: Institute For Essential Service Reform, 2013), hlm. 1

¹⁰⁸ Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Ketentuan Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2020 mewajibkan pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dalam memperoleh IUP harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara menyatakan bahwa persyaratan lingkungan untuk IUP Ekspolarasi meliputi pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Jaminan reklamasi pascatambang setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Penempatan jaminan pascatambang tidak menghapuskan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Reklamasi dan reklamasi pascatambang pada IPR, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun rencana reklamasi dan reklamasi pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah

disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Iskandar, salah satu faktor penyebab terjadinya pertambangan ilegal yang tidak melakukan reklamasi pascatambang adalah adanya penerbitan ketentuan PP 23 Tahun 2010 sebagaimana setelah diubah menjadi PP No. 1 Tahun 2017. Pemerintah memperlakukan sama antara pertambangan rakyat dengan perusahaan, di mana masyarakat harus juga mengajukan izin pertambangan dan juga diberikan kewajiban untuk melakukan reklamasi, walaupun bersama Pemerintah Daerah. Hal tersebut menyebabkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat seringkali dilakukan tanpa izin. Mereka juga tidak memperdulikan aspek lingkungan ataupun keselamatan kerjam apalagi kegiatan reklamasi pascatambang. Pertambangan tersebut juga tidak menjamin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal dan pekerja justru berasal dari luar daerah.

Keberadaan pertambangan ilegal di Kalimantan Selatan telah memperburuk gambaran kegiatan pertambangan di Indonesia. Hal ini juga berimbas pada perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab terkena dampak terunding menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Akibat jauh lagi, perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab tersebut pun diperlakukan sama, di mana tentunya hal demikian menimbulkan ketidakadilan. Namun di sisi lain, menurut Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral APKASI, tetap perlu dicermati bahwa masih banyak juga pengusaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi pascatambang secara benar dan tepat atau bahkan belum melakukan sama sekali, sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi secara masih di daerah.

Sementara Pemerintah Daerah sebagai pengawas belum sepenuhnya memahami arti penting dari kegiatan reklamasi pascatambang atau belum optimal menjalankan pengawasannya. Pengawasan yang belum efektif inipun dapat disebabkan minimnya jumlah tenaga pengawas tambang terutama di

daerah. Sehingga perlu adanya penambahan tenaga pengawas tambang di daerah agar pengawasan yang dilakukan dapat ditingkatkan lebih dan efektif. Di samping itu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga menjadi bias sejak berlangsungnya era otonomi pemerintah daerah. Pengawasan pusat seolah-olah menjadi hapusnya kanwil di pemerintah dan kota sebagai peranan dekonsentrasi.

Sebagaimana diketahui bahwa reklamasi pascatambang di Kalimantan Selatan merupakan kewajiban yang diharuskan dilakukan oleh Pemegang IUP dan IUPK. Karena itu penting untuk diawasi sebagaimana pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh pengusaha tambang, sehingga kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akan dapat diminimalisir. Pengawasan disini tentunya adalah yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, sehingga bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tambang dan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pada akhirnya pengelolaan pertambangan dapat menghasilkan dampak positif yaitu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kembalinya filosofi pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimanatkan melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Kegiatan pertambangan dan reklamasi pascatambang dilakukan bagi kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu perusahaan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan cara mekanisasi kegiatan penggalian dan pengelolaan sehingga dapat diambil dan oleh secara ekonomis. Salah satu faktor utama untuk terciptanya optimalisasi perusahaan pertambangan, perlu dibuat perencanaan yang baik dan dilaksanakannya teknik pertambangan yang baik dan baik.

Kegiatan pertambangan yang memenuhi kaidah pertambangan yang baik dan baik, antara lain harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkungan fisik dan Kimia;
- b. Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
- c. Lingkungan pasca tambang.

Pengelolaan pertambangan yang baik dan benar perlu terus dikaji dan dikembangkan pada kegiatan usaha pertambangan masa kini. Melalui penerapan tata cara pertambangan yang baik maka dapat dihindari terjadinya pemborosan sumber daya alam, terlindunginya fungsi-fungsi lingkungan serta terlindunginya keselamatan dan kesejahteraan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Pasal 96 UU No. 3 Tahun 2020 mengamanatkan alam penerapan kaidah teknik yang baik, pemegang IUP dan IPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan Pertambangan;
- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Regulasi untuk melaksanakan penambangan yang baik dan benar untuk mencegah munculnya kerusakan lingkungan yang berdampak masif, telah dibuat dan tinggal bagaimana penegakan dari regulasi tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan pelik di dalam implementasinya, sehingga munculah berbagai penyimpangan dari regulasi yang ada atau timbul penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemberi izin di level pemerintah daerah.

Solusi yang juga baik untuk ditawarkan adalah pemanfaatan lahan pascatambang. Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan Energi dan Migas, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, banyak lokasi pascatambang yang terbengkalai dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berbeda dengan di negara Malaysia, misalnya dapat mengelola lokasi tambang timahnya di Sunway menjadi “Kota Wisata” bahkan “Pendidikan”, yang

mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, yang terjadi di Indonesia yaitu yang memberitakan lokasi pertambangan pascatambang.

B. Konsep Kebijakan yang Ideal untuk Mengakomodir Kegiatan Reklamasi Pascatambang Di Kalimantan Selatan

Konsep kebijakan yang ideal adalah adanya pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Konsep pengawasan dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020 perlu diberikan penafsiran lebih lanjut. Namun, tentu saja keberadaan evaluasi pengawasan dan pembinaan dalam kebijakan reklamasi pascatambang tidak menghilangkan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pertambangan apabila tidak melakukan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Berdasarkan ketentuan saat ini Kegiatan reklamasi pascatambang yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk semata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.¹⁰⁹ Hal tersebut diatur karena apabila kegiatan reklamasi pascatambang tidak diatur maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan akan mengakibatkan fungsi penataan ruang.¹¹⁰

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa reklamasi hanya terbatas pada lahan yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan. Lahan Pertambangan ini dapat kita bedakan menjadi dua yaitu ; Lahan yang digunakan secara langsung untuk

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹⁰ Ahmad Redi, "Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining", Jurnal Rechts Vinding, Vol.5 No.3, Desember 2016, hlm. 6.

kegiatan pertambangan dan Lahan yang digunakan sebagai penunjang untuk melakukan penambangan.¹¹¹

Dalam rencana reklamasi pada penyusunan studi kelayakan harus diuraikan secara jelas lahan yang akan direklamasi, karena tidak semua tanah yang digunakan untuk kegiatan penambangan akan direklamasi, seperti jalan-jalan tambang, kemungkinan dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat, dan lain-lain. Disamping itu, harus ditegaskan dalam rencana reklamasi, berapa lama waktu yang diperlukan hingga akhir penambangan/penutupan tambang, siapa yang bertanggung jawab, mengingat reklamasi ini dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan (sebagian wilayah) penambangan, atau pada akhir penambangan. Pada saat ini, jaminan reklamasi diminta sebelum penambangan dilakukan, karena pelaksanaan reklamasi dapat dilakukan pada waktu bersamaan dengan kegiatan penambangan, sedangkan waktu umur tambang masih panjang dan perlu ditinjau kembali mengenai uang jaminan reklamasi, karena pelaku usaha dikhawatirkan tidak aktif melakukannya, sebaiknya ditingkatkan pengawasannya, karena reklamasi merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi.¹¹²

Selain itu juga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tugas dari inspektur tambang agar dapat mengawasi kinerja dari kegiatan usaha pertambangan agar dapat menambang sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan inspeksi tambang.¹¹³ Adapun pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang meliputi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang telah dimiliki dan disetujui, Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan

¹¹¹ Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowa ti, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 1116, 11

¹¹² Joko Triwanto, Hutan Sebagai Keanekaragaman Plasma Nutfah, *Jurnal Ilmiah Bestari*, No.31, Th.XIV,2001. Hlm. 127

¹¹³ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya

peruntukannya;, Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;, Pengelolaan pascatambang;, Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹⁴

Penambangan di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara terbuka atau open pit mining. Pengambilan biji tambang dilakukan dengan terlebih dahulu membersihkan area tambang dari vegetasi (land clearing) diikuti dengan mengupas lapisan-lapisan tanah hingga sampai pada deposit biji tambang. Lapisan tanah pucuk disisihkan di tempat khusus untuk digunakan pada saat penimbunan atau reklamasi. Setelah biji tambang terambil, lubang tambang diisi kembali dengan tanah bekas galian (overburden) dan tailing (tanah limbah sisa proses pengambilan biji tambang), dipadatkan dan kemudian ditutup dengan lapisan tanah pucuk yang sebelumnya telah disisihkan untuk kemudian ditanami. Dengan kondisi yang seperti itu maka lahan bekas tambang umumnya memiliki ciri lapisan tanah pucuk dan sub soil yang tipis sehingga sedikit pula bahan organik tanah beserta mikroba tanah yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.¹¹⁵

Lahan dengan kondisi ekstrim tersebut tidak mungkin begitu saja direvegetasi. Oleh karena itu keberhasilan revegetasi lahan bekas tambang hanya dapat dicapai dengan memadukan pembenahan tanah, pemilihan jenis dan penerapan teknik silvikultur yang tepat. Pemilihan jenis pohon menjadi bagian penting dalam kegiatan revegetasi. Kesalahan dalam pemilihan jenis menghantarkan pada kegagalan revegetasi. Pada lahan bekas tambang batubara yang sangat terbuka dengan tanah yang marginal maka jenis yang dipilih sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: jenis lokal pioner cepat tumbuh, tahan terpapar matahari (shade intolerant), menghasilkan serasah yang banyak dan cepat terdekomposisi, sistem perakaran yang baik dan bersimboisis dengan

¹¹⁴ Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowa ti, Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 1116, 11

¹¹⁵ Sarita Oktarina, *Kebijakan Reklamasi dan Reegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia*, AlArd Jurnal Teknik Lingkungan. Vol 3. No.1Agustus 2017 (1620). Hlm. 17

mikroorganisme tertentu, bersifat katalitik, mudah dan murah dalam memperbanyak, penanaman dan pemeliharaan.

Gagasan mengenai adanya hukum pertambangan batu bara di Indonesia diawali dengan adanya pengaturan dalam konstitusi perihal kewenangan penguasaan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹¹⁶

Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan mempunyai kewajiban atas reklamasi dan pascatambang, hal tersebut diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi untuk melakukan reklamasi.¹¹⁷ Kegiatan pascatambang merupakan kegiatan sistematis yang harus dilakukan atas kegiatan pertambangan. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 huruf d PP Nomor 78.¹¹⁸

Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menyebutkan bahwa program pascatambang meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang; pemeliharaan hasil reklamasi; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan pemantauan. Jika kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang tidak dilakukan akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif.¹¹⁹ Sanksi administratif akan diberikan bagi pemilik IUP, IPR, dan IUPK yang tidak melakukan reklamasi berupa peringatan

¹¹⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 8.

¹¹⁷ World Coal Institute, *Sumber Daya Batu Bara: Tinjauan Lengkap Mengenai Batu Bara (Coal – Power For Progress)*, (Inggris: World Coal Institute, 2005), 2.

¹¹⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII press, 20014), 219.

¹¹⁹ Dwiyan Achmad Hartanto dan Suyoto, “*Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati*”, *Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat “Implementasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Untuk Peningkatan Kekayaan Intelektual” Universitas Muhammadiyah Semarang*, 30 September 2017, hlm. 112

tertulis, penghentian se mentara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.⁴⁵ Aturan sanksi administratif tersebut hanya dituju kan bagi pemegang IUP,IUPK, dan IPR. Setiap kegiatan tambang dalam melakukan eksplorasi dan produksi me ngakibatkan adanya bekas galian lubang tambang. Dampak dari bekas galian lubang tambang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Kerusakan pada lingkungan ini seperti terjadinya erosi dan sedimentasi terjadinya pergerakan tanah atau logsor, pencemaran lingkungan tanah yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah pada lingkungan, dan hilangnya kandungan plasma nutfah pada tumbuhan yang terkandung dalam individu masingmasing tumbuhan.¹²⁰

Kerusakan lingkungan ini adalah dampak dari adanya bekas galian lubang tambang. Berdasarkan data Hungry Coal Pertambangan Batu Bara dan Dampaknya pada Ketahanan Pangan Indonesia me maparkan bahwa bekas galian tambang ini kemudian berimbas pada kualitas air yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Sejumlah 17 sampel air yang diambil dari tambangtam bang batu bara beserta jalur air disekeli lingnya, 15 diantaranya mengandung besi mangan, alumunium, juga tingkat pH yang kemungkinan besar berdampak pada pro duksi tanaman dan budidaya ikan. Tidak cukup kerusakan lingkungan, dampak adanya penggalian tambang juga berimbas pada masyarakat sekitar. Banyak nya bekas galian tambang mengakibatkan adanya banjir dan pencemaran oleh logam berat dan endapan yang beracun. Jumlah korban tambang yang disebabkan karena tenggelam dalam bekas lubang galian tam bang semakin bertambah. Data dari Jaringan Advokasi Pertambangan menyebutkan dari tahun 2011 hingga 2018 tercatat 32 korban yang tewas dalam bekas lubang tambang.¹²¹

¹²⁰ Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 1116, 11

Tidak cukup memakan korban tewas, dampak bagi masyarakat sekitar adalah minimnya persediaan air bersih. Hal ini dikarenakan terjadi penguapan dari bekas lubang tambang. Kegiatan pertambangan mengakibatkan tambang batu bara terbuka yang beroperasi menyedot permukaan air agar dapat mengakses batu bara. Proses ini membutuhkan air dalam volume besar saat pertambangan. Apabila bekas lubang tambang ini tidak segera direhabilitasi dan tidak segera diuruk dengan tanah penutup, maka lubang tersebut menyedot sumber air tanah, air hujan dan air limpasan yang kemudian mengalami penguapan. Dampak buruknya dari hilangnya air tanah, air hujan dan air limpasan untuk kegiatan tambang berakibat pada sumur dan bedengan yang kering.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa bekas lubang tambang dapat menyebabkan hilangnya pasokan air bersih, dan air tanah yang terdapat dalam area lubang tambang mengandung asam tambang dan logam berat.¹²²

Melihat berbagai dampak dari timbulnya bekas lubang galian tambang ini tentu membutuhkan tanggung jawab berupa reklamasi.¹²³ Tanggungjawab yang dimaksud ialah reklamasi bekas galian lubang tambang yang marak pada area bekas tambang. Reklamasi hadir sebagai sebuah upaya pemulihan bekas galian tambang. Salah satu bentuk reklamasi adalah dengan melakukan alih fungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian tanaman pangan. Prinsip pelaksanaan reklamasi pascatambang ada dua, yaitu Reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan dan Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin serta tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.¹²⁴

¹²² Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 1116, 11

¹²³ Jaringan Advokasi Tambang, "Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia", (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020), hlm. 9.

¹²⁴ Jaringan Advokasi Tambang, "Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia", (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020), hlm. 9.

Reklamasi bertujuan untuk mencegah adanya erosi dan juga menjaga tanah agar tidak labil dan lebih produktif. Reklamasi juga diharapkan agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Hal ini juga merupakan upaya agar tidak ada korban yang tenggelam dalam lubang bekas galian tambang yang terus bertambah tiap tahun. Jika reklamasi sudah dilakukan, tidak ada daerah yang kekurangan air bersih atau terpaksa menggunakan air dengan kandungan logam berat sebagai pengganti air bersih.¹²⁵

Sumur dan bebedangan akan terisi dengan air tanah atau air hujan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar lubang tambang. Sirkulasi air pun dapat berjalan sebagaimana mestinya sama sebelum adanya lubang tambang. Selain itu, reklamasi juga bertujuan mencegah adanya eksploitasi habitat bagi fauna asli yang bertempat di daerah lubang tambang. Paparan di atas cukup menjelaskan kegiatan reklamasi bagi pelaku pertambangan dinilai penting untuk dilakukan. Patut disayangkan kewajiban untuk melakukan reklamasi hanya diwajibkan bagi pemilik IUP, dan tidak menyentuh pelaku pertambangan ilegal. Pelaku pertambangan ilegal hanya dikenai sanksi penjara paling lama sepuluh tahun dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Bagi pelaku pertambangan legal, sanksi administratif akan diberikan jika pemegang IUP, IUPK, dan IPR tidak melakukan reklamasi dan pas catambang. Apabila pertanggungjawaban reklamasi tidak dilakukan oleh pelaku ilegal tambang, maka terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum. Peraturan di atas tidak sesuai dengan keadilan menurut hukum (*legal justice*) menurut teori tujuan hukum yang mana seharusnya keadilan atas hak dan kewajiban yang sama tanpa pandang bulu yang telah dirumuskan hukum harus ditegaskan melalui proses hukum dengan benar apabila terjadi pelanggaran. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara tidak menjelaskan terkait pertanggungjawaban reklamasi selain sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku *illegal mining*.

¹²⁵ Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, "Potensi Pertambangan", (Kalimantan Selatan: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, 2020), hlm. 1

Sampai penjelasan ini dapat dipahami bahwa perlu adanya kewajiban yang sama baik illegal mining atau legal mining untuk melakukan pertanggungjawaban reklamasi terhadap bekas galian tambang.¹²⁶

Peraturan yang seharusnya mengadopsi prinsip keadilan dengan justru menimbulkan kekosongan hukum tersebut menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat terlebih dampak dari pertambangan itu sendiri karena tidak berdasarkan keadilan. Berkaca dari fakta regulasi yang ada, maka perlu adanya pertanggungjawaban pelaku illegal mining terhadap dampak pertambangan. Tidak hanya diberikan hukuman penjara dan dikenai sanksi Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah), namun dampak lingkungan yang ditimbulkan juga harus dijadikan acuan penambahan tanggungjawab reklamasi. Berdasarkan paparan terkait dampak reklamasi dan pentingnya reklamasi bagi bekas galian lubang tambang, maka perlu untuk memberikan pengaturan kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan illegal. Selain pemberian sanksi pidana kurungan, dan denda sepuluh milyar bagi pertambangan illegal, juga diberikan kewajiban untuk melakukan reklamasi.

¹²⁶ Jaringan Advokasi Tambang, "Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia", (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020), hlm. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan reklamasi pascatambang yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk semata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Hal tersebut diatur karena apabila kegiatan reklamasi pascatambang tidak diatur maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan akan mengakibatkan fungsi penataan ruang, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan terjadi kemiskinan baru.
2. Konsep kebijakan yang ideal untuk Mengakomodir Kegiatan Reklamasi Pascatambang Di Kalimantan Selatan adalah dengan adanya pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Konsep pengawasan dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020 perlu diberikan penafsiran lebih lanjut. Namun, tentu saja keberadaan evaluasi pengawasan dan pembinaan dalam kebijakan reklamasi pascatambang tidak menghilangkan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pertambangan apabila tidak melakukan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

B. Saran

1. Sebagaimana diketahui bahwa reklamasi pascatambang di Kalimantan Selatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemegang IUP dan IUPK. Karena itu penting untuk diawasi sebagaimana pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh pengusaha tambang, sehingga kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akan dapat diminimalisir. Pengawasan disini tentunya adalah yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, sehingga bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tambang dan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pada akhirnya pengelolaan pertambangan dapat menghasilkan dampak positif yaitu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Dalam hal pemenuhan rencana reklamasi pada penyusunan studi kelayakan harus diuraikan secara jelas lahan yang akan direklamasi, karena tidak semua tanah yang digunakan untuk kegiatan penambangan akan direklamasi, seperti jalan-jalan tambang, kemungkinan dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat, dan lain-lain. Disamping itu, harus ditegaskan dalam rencana reklamasi, berapa lama waktu yang diperlukan hingga akhir penambangan/penutupan tambang, siapa yang bertanggung jawab, mengingat reklamasi ini dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan (sebagian wilayah) penambangan, atau pada akhir penambangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011)
- Aminudin Ilmar. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. (Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2012).
- Azhary. Negara Hukum Indonesia. (Jakarta: UI Press. 1995)
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. (Bandung: Alumni. 1993).
- Bagir Manan. “Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian” . Makalah Pada Seminar Antisipasi Liberalisasi Perekonomian Fakultas Hukum Unila Lampung. February 1996.
- Bambang Daru Nugroho. Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2015).
- Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaanya. (Jakarta: Djambatan. 2003).
- Didi Nazmi Yunas. Konsepsi Negara Hukum. (Padang: Angkasa Raya Padang. 1992).
- Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan. “Potensi Pertambangan”. (Kalimantan Selatan: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan. 2020).
- Ernst Benda. Hubungan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung. 2005).

- Harsono. Kerja Sama Antara Perusahaan Negara, Swasta, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. (Malang: Universitas Brawijaya Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar. 1986).
- Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. (Jakarta: Konstitusi Press. 2005).
- Jimly Asshiddiqie. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. (Jakarta: Rajawali Press. 2009).
- Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. (Jakarta: Bhuana Pasca Reformasi. 2007).
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. Hukum Tata Ruang. Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. (Bandung; Nuansa.2008).
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public. (Bandung: Nuansa. 2009).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke dua). (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka. 1995).
- Kumar. Ranjit. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Melbourne. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. 1999.
- Lukman Hakim. Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan. (Malang: Universitas Brawijaya. 2010).
- Majda El Muhtaj. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. (Jakarta: Kencana . 2005).

- Mar'ie Muhammad dan Astagar Siregar. *Badan Usaha Milik Negara*. (Jakarta: Gramedia. 1985). hlm. 212
- Maria SW Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas. 2000).
- Marwan Effendy. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005).
- Mikhael Dua. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis*. (Maumere: Ledalero. 2007).
- Moh. Kusnardi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Sinar Bakti. 1987).
- Moh. Mahfud MD.. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrovensi Isu*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyato*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press. 2014).
- Muhammad Yamin. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Alumni. 2005).
- P. De Haan. *Baestuurserch in de Sociale Rechtstaat. Dell 1*. (Amsterdam: Kluwer Deventer. 1986).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2016).
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994).
- R. Ismala Dewi. *Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Lokal* (Jakarta: UI-Press. 2013).
- Ranjit Kumar. 1999. *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto. 1993. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Ed. Revisi II. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Sidek Mohd. Noah. Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah. Teori dan Praktis. Sebuah Buku Mesra Pengguna. Universiti Putera Malaysia. Serdang. 2002.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UII Press. 1986).
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-2. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1981. hal. 106-107; Maria SW. Sumardjono. Pedoman pembuatan usulan penelitian. PT. Gramedia. Jakarta. 1989.
- Sri Hajati. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. (Surabaya. Universitas Airlangga. 2018).
- Sri Maemmunah Suharto. Pengelompokan BUMN Dalam Rangka Penyusunan Tolak Ukur Pada Evaluasi Kinerja di Indonesia. (Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga. 1996).
- Sutrisno Hadi. Metode Penelitian Hukum. (Surakarta: UNS Press. 1989).
- Syaiful Bakhri. Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern. (Yogyakarta: Total Media. 2010).
- Titik Triwulan Tutik. Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pada Amandemen UUD 1945. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007).
- Tri Hayati. Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009. (Jakarta: Yayasan Obor. 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Van Apledoorn. L.J. Inleiding tot de Studie van Het Nerlandse Recht. diterjemahkan oleh Octarid Sadino. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1980).

Winarno Sukakhmad. Pengantar Penelitian Hukum. (Yogyakarta: Transito. 1982).

JURNAL DAN ARTIKEL

Zuhud, Ervival A.M Rahmat Setiawan, “IPB Biodiversity Informatics (Ipbiotics) Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. *Media Kon- servasi* Vol. 19, No. 1, April 2014, 12.

Redi, Ahmad, “Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.5 No.3, Desember 2016, 6.

Jayus, Jaja Ahmad. *Lembaga Perizinan Sebagai Sa- rana Pengendalian Investasi Dalam Implemen- tasi Otonomi Daerah*. Tesis. Bandung: Pro gram Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, 2001.

Hartanto, Dwiwana Achmad, Suyoto, “*Penanga- nan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati*”, Prosiding Seminar Nasional Publika si HasilHasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat “Implementasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Untuk Pening katan Kekayaan Intelektual” Universitas Muhammadiyah Semarang, 30 September 2017.

- Munir, Misbakhul, Rr Diah Nugraheni Setyowa ti, Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan, *Klorofil* Vol. 1 No. 1, 2017.
- Triwanto, Joko, *Hutan Sebagai Keanekaragaman Plasma Nutfah*, Jurnal Ilmiah Bestari, No.31, Th.XIV,2001.
- Sarmadi, Akhmad Sukris, *Penerapan Hukum Ber- basis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Oktarina, Sarita, *Kebijakan Reklamasi dan Reegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia*, AlArd Jurnal Teknik Lingkungan. Vol 3. No.1 Agustus 2017 (16 20).
- I Gusti Ayu Putri Kartika. Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bidang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubra. (Surabaya: Disertasi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2013).
- Jaringan Advokasi Tambang. “Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia”. (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang. 2020).

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. SURAT PERJANJIAN**
- 2. LOOG BOOK**
- 3. DRAFT ARTIKEL ILMIAH**
- 4. BUKTI SUBMITE ARTIKEL
ILMIAH**
- 5. DOKUMENTASI CONFERENCE**
- 6. SUSUNAN PERSONALIA**

LAMPIRAN I

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 402-Int-KLPPM/UNTAR/III/2021**

Pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Maret tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas: Hukum
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

1. Nama : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Jabatan: Dosen Tetap
2. Nama : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Jabatan: Dosen Tetap
3. Nama : Sugandi Ishak, S.H., M.H.
Jabatan: Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 402-Int-KLPPM/UNTAR/III/2021 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **"Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang di Kalimantan Selatan"**
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3) Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4) Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5) Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
 - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook* 1(satu) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar, luaran penelitian; dan
 - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan luaran penelitian.

- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak Januari – Juni 2021

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib berupa **Jurnal Ilmiah** (Januari – Juni 2021)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) di atas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan **Research Week** tahun terkait.
- (4). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan **International Conference** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

- (1) Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 8

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Jap Tji Beng, Ph.D.



Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp. 3.400.000,-
Pelaksanaan penelitian	Rp 13.600.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	1.700.000,-	1.700.000,-	3.400.000,-
2.	Pelaksanaan penelitian	6.800.000,-	6.800.000,-	13.600.000,-
	Jumlah	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-

Jakarta, 03 April 2021

Peneliti,



(Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.)

CATATAN HARIAN PENELITIAN (LOG BOOK)

**KONFLIK WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN
DENGAN KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR**

NO.	TANGGAL	JAM	JENIS KEGIATAN	JUMLAH JAM	KETERANGAN
1.	11 Januari 2021	10.00-12.00	Rapat Pembuatan Proposal I	2 Jam	Membahas persiapan penelitian
2.	15 Januari 2021	08.30-11.30	Rapat Pembuatan Proposal II	3 Jam	Membahas Persiapan penelitian
3.	1 Februari 2021	09.00-10.00	Pengumpulan Proposal	1 Jam	Pengumpulan Proposal
4.	19 Maret 2021	09.00-10.00	Penjajakan penelitian	1 Jam	Penjajakan penelitian
4.	21 Maret 2021	04.00-21.00	Pra penelitian	15 Jam	Pra penelitian
5.	23 Maret 2021	08.00-15.00	Pembelian ATK	10 Jam	Persiapan penelitian
6.	13 Mei 2021	08.00-12.00	Persiapan penelitian	4 Jam	Persiapan penelitian
7.	16 Mei 2021	12.00-16.00	Evaluasi Persiapan penelitian	4 Jam	Evaluasi Persiapan penelitian
9.	17 Mei 2021	08.00-12.00	Kegiatan penelitian	4 Jam	Kegiatan penelitian
10.	28 Mei 2021	08.00-12.00	Evaluasi penelitian	4 Jam	Evaluasi penelitian
11.	31 Mei 2021	08.00-12.00	Pembuatan Laporan Kemajuan	4 Jam	Pembuatan Laporan Kemajuan
12.	01 Juni 2021	08.00-12.00	Persiapan Peninjauan Kembali	4 Jam	Wawancara Kembali

13	02 Juni 2021	08.00-15.00	Evaluasi peninjauan kembali	8 jam	Evaluasi wawancara (data)
12.	03 Juni 2021	08.00-12.00	Peninjauan ke beberapa tempat	12 Jam	Wawancara tahap ke-II
13.	04 Juni 2021	10.00-15.00	Diskusi Internal terkait dengan pembahasan laporan akhir	5 Jam	Diskusi Internal terkait dengan pembahasan laporan akhir

LAMPIRAN

III

STRATEGI KEBIJAKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DI INDONESIA

Tunjung Herning S.¹, Ahmad Redi², Gunardi³, Sugandi Ishak⁴ dan Luthfi Marfungah⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
tundjung@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
ahmadr@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
gunardi@fh.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
sugandi@fh.untar.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
luthfimarfungah@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan reklamasi pasca tambang dituangkan melalui ketentuan Pasal 39, Pasal 99 ayat (3), Pasal 100, Pasal 161B UU No. 3 Tahun 2020. Dalam hal kegiatan reklamasi pasca tambang pemegang IUP atau IUPK memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang dan wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang. Tahun 2015-2020 terdapat setidaknya 3.092 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh pemegang IUP dan IUPK. Data tersebut menunjukan bahwa kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebagai solusi yang ditawarkan Industri, telah gagal total, bahkan tiap tahun target reklamasi dan rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai, yang paling anyar target reklamasi tahun 2019 yakni 6.950 hektar hanya mampu dicapai 6748 hektar, target kembali tak terpenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman dan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menindaklanjuti hasil kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kemungkinan tidak terakomodirnya kegiatan reklamasi pasca tambang. Lebih lanjut penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan penfsiran lebih lanjut mengenai pengawasan kegiatan reklamasi pascatambang diatur melalui ketentuan Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020 dengan mendelegasikan kedalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Reklamasi Pasca Tambang, Indonesia.

ABSTRACT

Post-mining reclamation activities are outlined in the provisions of Article 39, Article 99 paragraph (3), Article 100, Article 161B of Law no. 3 of 2020. In the case of post-mining reclamation activities, IUP or IUPK holders have the obligation to prepare and submit a reclamation plan and / or post-mining plan

and are required to provide and place a Reclamation guarantee fund and / or a post-mining guarantee fund. In 2015-2020 there were at least 3,092 ex-mine excavation pits which were kept by IUP and IUPK holders. The data shows that reclamation and post-mining activities as solutions offered by the Industry have failed miserably, even every year the target for reclamation and rehabilitation of ex-mining pits and lands is not achieved, the most recent reclamation target in 2019, which is 6,950 hectares, can only be achieved 6748 hectares, return target not met. The method used in this research is normative and juridical. This paper aims to provide understanding and input to the Government, Central Government, Local Government and Communities to follow up on the results of the right policies to overcome the possibility of not accommodating post-mining reclamation activities. Furthermore, this study provides recommendations to the Central Government to conduct further interpretations regarding the supervision of post-mining reclamation activities regulated by the provisions of Article 140 of Law No. 3 of 2020 by delegating in the form of a Government Regulation.

Keywords: Impact. Postmining Reclamation Conceptualization. Indonesia

PENDAHULUAN

10 Juni 2020 Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 3 Tahun 2020. Pasca diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 terdapat perubahan substansi terkait dengan kewenangan perizinan. Salah satu dari sekian yang berubah adalah kewenangan mengenai pengawasan kegiatan reklamasi pasca tambang yang semula diatur secara desentralisasi kini berubah menjadi sentralisasi. Kegiatan reklamasi pasca tambang diatur melalui ketentuan Pasal 39, Pasal 99 ayat (3), Pasal 100, Pasal 161B UU No. 3 Tahun 2020. Ketentuan pasal tersebut memiliki arti bahwa dalam penyusunan reklamasi, reklamasi pasca tambang dan penempatan dana jaminan reklamasi dan dana reklamasi pasca tambang, pemilik IUP dan IUPK dapat memilih salah satu yaitu antara reklamasi dan jaminan pasca tambang. Selain itu juga Pasal 123A menjelaskan bahwa pemegang IUP dan IUP Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus perseratus persen). Begitu juga dengan eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus perseratus persen) serta menempatkan dana jaminan pasca tambang.

Mengingat urgensi yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi dan kegiatan reklamasi pasca tambang, maka Pemerintah haruslah melakukan pemetaan terhadap kegiatan reklamasi pasca tambang, sebagaimana diamankan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 memberikan amanat dalam hal melakukan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara termasuk kegiatan reklamasi dan reklamasi pascatambang maka Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah jaminan mengenai kegiatan reklamasi dan kegiatan reklamasi pasca tambang. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Jaringan Advokasi Tambang bahwa ditahun 2015-2020 terdapat 3.092 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh pemegang IUP dan IUPK tanpa dilakukan pemulihan [Jaringan Advokasi Tambang:2020]. Data tersebut menunjukan bahwa kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebagai solusi yang ditawarkan Industri, telah

gagal total, bahkan tiap tahun target reklamasi dan rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai, yang paling anyar target reklamasi tahun 2019 yakni 6.950 hektar hanya mampu dicapai 6748 hektar, target kembali tak terpenuhi. Pun dalam hal ini Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru. Tiap tahun batas produksi selalu dilanggar, dalam dua tahun terakhir misalnya, tahun 2018, batas produksi mestinya 413 juta ton namun terlampaui menjadi 477 juta ton begitu juga batas produksi tahun 2019 yakni 489,7 juta ton kembali lagi terlampaui menjadi 502,6 juta ton [Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan: 2020].

Metodelogi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma yang bersumber dari asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan dan doktrin [Mukti Fajar dan Yulianto Achmad: 2017]. Dalam kajian ini, peneliti menganalisis realitas kebijakan reklamasi pascatambang yang terjadi di Indonesia dan memberikan fondasi konsep model kebijakan hukum reklamasi pascatambang di masa depan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan statutori dan pendekatan konseptual. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal;, interpretasi sistematis;, dan interpretasi futuristik (Jonaedi Efendi, 2018).

DAMPAK TIDAK TERAKOMODIRNYA KEBIJAKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DI INDONESIA

Kegiatan reklamasi pascatambang yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk semata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Hal tersebut diatur karena apabila kegiatan reklamasi pascatambang tidak diatur maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan akan mengakibatkan peralihan pemanfaatan ruang. Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara yang kaya akan sumber daya mineral adalah maraknya pertambangan ilegal. Menjadi permasalahan, pertambangan ini tidak hanya merugikan negara secara fungsional tetapi menjadi penyebab munculnya beberapa persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan terjadi kemiskinan baru [Institute For Essential Service: 2013].

Tahun 2015-2020 terdapat 3.092 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh pemegang IUP dan IUPK [Jaringan Advokasi Tambang: 2020]. Dengan demikian kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebagai solusi yang ditawarkan Industri, telah gagal total, bahkan tiap tahun target reklamasi dan rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai, yang paling anyar target reklamasi tahun 2019 yakni 6.950 hektar hanya mampu dicapai 6748 hektar, target kembali tak terpenuhi. Pun dalam hal ini Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan

laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru. Tiap tahun batas produksi selalu dilanggar, dalam dua tahun terakhir misalnya, tahun 2018, batas produksi mestinya 413 juta ton namun terlampaui menjadi 477 juta ton begitu juga batas produksi tahun 2019 yakni 489,7 juta ton kembali lagi terlampaui menjadi 502,6 juta ton [Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan: 2020]. 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, tahun 2015-2020 Provinsi yang paling banyak menangani kasus kegiatan reklamasi dan reklamasi pasca tambang adalah di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. Namun dalam hal menjalankan kewajiban kegiatan reklamasi dan reklamasi pasca tambang setidaknya ditahun 2020 terdapat 814 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi oleh pemegang IUP dan IUPK. Adapun 814 lubang bekas tambang terjadi di daerah kabupaten Tanah Bumbu (246), Tanah Laut (241), Banjar (158), Kotabaru (59), Balangan (5), Tabalong (33), dan Tapin (62) [Jaringan Advokasi Tambang: 2020].

Dampak yang diakibatkan dari tidak terealisasinya kegiatan reklamasi pascatambang adalah terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri dan sianida. Penggalian tambang rakyat juga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan kerena mereka hanya mampu mengolah hasil tambang hingga 60% saja, sisanya yang masih dalam bentuk bongkahan tanah akhirnya dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar [Institute For Essential Service Reform:2013]. Fenomena tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mencari sistem pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah perlu mempersiapkan konsep pengelolaan tambang yang dapat diterapkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, mengingat barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009 salah satu tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kembalinya filosofi pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimanatkan melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, kegiatan pertambangan dan reklamasi pascatambang dilakukan bagi kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu perusahaan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan cara mekanimse kegiatan penggalian dan pengelolaan sehingga dapat diambil dan oleh secara ekonomis. Salah satu faktor utama untuk terciptanya optimalisasi perusahaan pertambangan, perlu dibuat perencanaan yang baik dan dilaksanakannya teknik pertambangan yang baik dan baik.

KONSEP KEBIJAKAN YANG IDEAL KEGIATAN REKLAMASI PASCATAMBANG DI INDONESIA

Konsep kebijakan yang ideal untuk mengakomodir kegiatan reklamasi pascatambang adalah dengan adanya pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Konsep penafsiran lebih lanjut mengenai pengawasan kegiatan reklamasi pascatambang diatur melalui ketentuan Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020. Namun, tentu saja keberadaan evaluasi pengawasan dan pembinaan dalam kebijakan reklamasi pascatambang tidak menghilangkan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pertambangan apabila tidak melakukan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang [Misbakhul Munir: 2017]. Tujuan kegiatan reklamasi pascatambang adalah untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Hal tersebut perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah karena apabila kegiatan reklamasi pascatambang tidak diatur maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan akan mengakibatkan peralihan fungsi ruang [Ahmad Redi: 2016].

Konsep kebijakan reklamasi pascatambang haruslah dilakukan dengan cara terbuka atau *open pit mining* [Joko Triwanto: 2001]. Pengambilan biji tambang dilakukan dengan terlebih dahulu membersihkan area tambang dari vegetasi (*land clearing*) diikuti dengan mengupas lapisan-lapisan tanah hingga sampai pada deposit biji tambang. Lapisan tanah pucuk disisihkan di tempat khusus untuk digunakan pada saat penimbunan atau reklamasi. Setelah biji tambang terambil, lubang tambang diisi kembali dengan tanah bekas galian (*overburden*) dan tailing (tanah limbah sisa proses pengambilan biji tambang), dipadatkan dan kemudian ditutup dengan lapisan tanah pucuk yang sebelumnya telah disisihkan untuk kemudian ditanami. Dengan kondisi yang seperti itu maka lahan bekas tambang umumnya memiliki ciri lapisan tanah pucuk dan *sub soil* tipis sehingga sedikit pula bahan organik tanah beserta mikroba tanah yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman [Sarita Oktarina: 2017].

Kerusakan lingkungan akibat adanya bekas galian lubang tambang berdasarkan data Hungry Coal Pertambangan Batubara berimbas pada kualitas air yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. 17 sampel air yang diambil dari tambang-tambang batubara beserta jalur air disekelilingnya, 15 diantaranya mengandung besi mangan, aluminium, juga tingkat pH yang kemungkinan besar berdampak pada produksi tanaman dan budidaya ikan. Tidak cukup kerusakan lingkungan, dampak adanya penggalian tambang juga berimbas pada masyarakat sekitar. Banyaknya bekas galian tambang mengakibatkan adanya banjir dan pencemaran oleh logam berat dan endapan yang beracun. Jumlah korban tambang yang disebabkan karena tenggelam dalam bekas lubang galian tambang semakin bertambah. Data dari Jaringan Advokasi Pertambangan menyebutkan dari tahun 2011 hingga 2018 tercatat 32 korban yang tewas dalam bekas lubang tambang. Tidak cukup memakan korban tewas, dampak bagi masyarakat sekitar adalah minimnya persediaan air bersih. Hal ini dikarenakan terjadi penguapan dari bekas lubang tambang [Misbakhul Munir: 2017].

Melihat berbagai dampak dari timbulnya bekas lubang galian tambang tentu membutuhkan tanggung jawab berupa reklamasi [Jaringan Advokasi Tambang: 2020]. Tanggungjawab yang dimaksud ialah reklamasi bekas galian lubang tambang yang marak pada area bekas tambang. Reklamasi hadir sebagai sebuah upaya pemulihan bekas galian tambang. Salah satu bentuk reklamasi adalah dengan melakukan alih fungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian tanaman pangan. Prinsip pelaksanaan reklamasi pascatambang ada dua, yaitu Reklamasi harus dianggap sebagai ke satuan yang utuh dari kegiatan penambangan dan Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin serta tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan [Jaringan Advokasi Tambang: 2020]. Berdasarkan paparan terkait dampak reklamasi dan pentingnya reklamasi bagi bekas galian lubang tambang, maka perlu untuk memberikan pengaturan kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan illegal. Selain pemberian sanksi pidana kurungan, dan denda sepuluh milyar bagi pertambangan illegal, juga diberikan kewajiban untuk melakukan reklamasi [Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan: 2020].

PENUTUP

Kegiatan reklamasi pascatambang bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan. Apabila kegiatan reklamasi pascatambang tidak diatur maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan akan mengakibatkan fungsi pemanfaatan ruang, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan terjadi kemiskinan baru. Konsep kebijakan yang ideal untuk Mengakomodir Kegiatan Reklamasi Pascatambang di Indonesia adalah dengan adanya pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Konsep pengawasan dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020 perlu diberikan penafsiran lebih lanjut. Namun, tentu saja keberadaan evaluasi pengawasan dan pembinaan dalam kebijakan reklamasi pascatambang tidak menghilangkan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pertambangan apabila tidak melakukan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

REFERENSI

Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Redi Ahmad, 2007, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafindo, Jakarta.

Jurnal:

- Jaringan Advokasi Tambang, “Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia”, Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020
- Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, “Potensi Pertambangan”, Kalimantan Selatan: Dinas PMPTSP Kalimantan Selatan, 2020
- Institute For Essential Service Reform, Diskusi Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Tantangan Menuju Ekonomi ASEAN, Jakarta: Institute For Essential Service Reform, 2013
- Munir, Misbakhul. Rr Diah Nugraheni Setyowa ti, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 1116, 11
- Redi, Ahmad “Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining”, Jurnal Rechts Vinding, Vol.5 No.3, Desember 2016.
- Triwanto, Joko. Hutan Sebagai Keanekaragaman Plasma Nutfah, Jurnal Ilmiah Bestari, No.31, Th.XIV, 2001.
- Oktarina, Sarita. *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia*, AlArd Jurnal Teknik Lingkungan. Vol 3. No.1 Agustus 2017.
- Munir, Misbakhul. Rr Diah Nugraheni Setyowa ti, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 1116, 11

LAMPIRAN IV



Jakarta, 18 April 2021

No : 119-L-Serina/Untar/III/2021
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : Form Penilaian dan Link Registrasi

Yth. Bapak / Ibu Tunjung Herning S.
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa makalah Bapak/Ibu dengan judul: **"STRATEGI KEBIJAKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DI INDONESIA"** dengan **ID Artikel: 142-Penelitian**

Dinyatakan: **Diterima di Prosiding dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **PROSIDING**. Revisi makalah diunggah langsung ke serina@untar.ac.id dengan **subjek NO.ID-REVISI-NAMA PENULIS PERTAMA** paling lambat tanggal **21 April 2021**.


Berikut kami lampirkan form penilaian dari Komite Ilmiah beserta dengan link registrasi di bit.ly/RegistrasiSerinaII2021. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 18 April 2021**.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina Untar II 2021 pada tanggal 28 April 2021 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina Untar II 2021

Ade Adhari, S.H., M.H.

LAMPIRAN V



LAMPIRAN IV

No.	Nama (NIP/NIM)	Jabatan	Alokasi waktu (Minggu)	Tugas
1.	Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Ketua Peneliti	8	Merancang desain penelitian, membagi tugas asisten peneliti, pembuatan instrumen penelitian, membantu pelaksanaan penelitian dan analisis serta pembuatan laporan penelitian
2.	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H	Peneliti	8	Membantu merancang desain penelitian, membagi tugas asisten peneliti, pembuatan instrumen penelitian, membantu pelaksanaan penelitian dan analisis serta pembuatan laporan penelitian Dan administrasi dan membantu mencari data.
3.	Dr.Gunardi, S.H., M.H.	Peneliti	8	Membantu merancang desain penelitian, membagi tugas asisten peneliti, pembuatan instrumen penelitian, membantu pelaksanaan penelitian dan analisis serta pembuatan laporan penelitian Dan administrasi dan membantu mencari data.
4.	Sugandi Ishak, S.H., M.H	Peneliti	8	Membantu merancang desain penelitian, membagi tugas asisten peneliti, pembuatan instrumen penelitian, membantu pelaksanaan penelitian dan analisis serta pembuatan laporan penelitian Dan administrasi dan membantu mencari data.
5.	Luthfi Marfungah, S.H., M.H.	Peneliti	8	Membantu merancang desain penelitian, membagi tugas asisten peneliti, pembuatan instrumen penelitian, membantu pelaksanaan penelitian dan analisis serta pembuatan laporan penelitian Dan administrasi dan membantu mencari data.